

**PERNIKAHAN ADAT *DADUNG KEPLUNTIR* DI KEL. JATIMULYO,  
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG  
(Studi Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)**

**TESIS**

Dosen Pembimbing I :  
**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
NIP. 19590431986032003

Dosen Pembimbing II :  
**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046



Oleh:

**UBAIDILLAH 14781026**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PERNIKAHAN ADAT *DADUNG KEPLUNTIR* DI KEL. JATIMULYO,  
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG  
(Studi Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)**

**TESIS**

Dosen Pembimbing I :  
**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag**  
NIP. 19590431986032003

Dosen Pembimbing II :  
**Dr. H. Fadil, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046



Oleh:

**UBAIDILLAH 14781026**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ubaidillah

NIM : 14781026

Program Studi : Al-Ahwal A-Syakhshiyah

Judul Penelitian : PERNIKAHAN ADAT *DADUNG KEPLUNTIR* DI  
KELURAHAN JATIMULYO, KECAMATAN LOWOKWARU,  
KOTA MALANG (Studi Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 08 Agustus 2017

Penulis,



Ubaidillah

NIM. 14781026

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : Ubaidillah  
NIM : 14781026  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : PERNIKAHAN ADAT *DADUNG KEPLUNTIR* DI  
KELURAHAN JATIMULYO, KECAMATAN  
LOWOKWARU, KOTA MALANG (Studi  
Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul  
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.  
NIP. 19590431986032003

Pembimbing II

Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.  
NIP.196512311992031046

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.  
NIP 197108261998032002

## LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul “Pernikahan Adat Dadung Kepluntir di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Studi Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 November 2017.

Dewan Penguji,


1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

  
(.....)  
(Ketua)


2. Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

  
(.....)  
(Penguji Utama)

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

  
(.....)  
(Anggota)

4. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag.  
NIP. 196512311992031046

  
(.....)  
(Anggota)



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,

  
Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.  
NIP. 195507171982031005

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul “Pernikahan Adat *Dadung Kepluntir* di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Studi Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)” dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dalam kehidupan ini, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih, *Jazakumullah khoiron jaza'*, kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen wali dan juga sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 penulis. Terima kasih penulis haturkan atas

waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Penguji, baik penguji sidang proposal maupun sidang ujian tesis yang telah memberikan saran, koreksi yang membangun guna perbaikan tesis ini.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Strata 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*
10. Orang tua penulis sendiri, Abah Dr. KH. Abd. Fatah, M.Pd dan Ibu Astutik, S.Pd, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian dan semangat yang selalu diberikan baik selama penulis kuliah, maupun selama penulisan tesis ini diselesaikan.
11. Saudara penulis, kakak Athoillah, S.Si dan adik Nasrullah, juga keluarga besar. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
12. Segenap teman-teman AS'A. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi bagi karya sederhana ini.
13. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penulisan tesis ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya penulis pribadi. Penulis

menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 16 Februari 2018

Penulis,

Ubaidillah





## PERSEMBAHAN

**Tesis ini ku persembahkan kepada:**

Ibu Astutik dan Abah Fatah yang tak pernah berhenti memberikan curahan kasih sayang, motivasi serta doa untukku

Kakak athoillah dan adek Nasrullah yang selalu memberikan motivasi serta doa untukku

Seluruh keluarga besar di Lamongan yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan

Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2014 Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## MOTTO

قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِرِ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ». عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري ومسلم)

*Rasulullah SAW bersabda: Bukanlah termasuk dari golongan kami (tidak berjalan disyariat kami) orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar. Dari Anas bin Malik ra. Berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali persaudaraan. (HR. Bukhari)*



## ABSTRAK

**Ubaidillah, 2017. Pernikahan Adat *Dadung Kepluntir* di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (studi fenomenologi pemahaman masyarakat).** Tesis, Program Studi Al-Akhwāl As-Syakhsyah Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, (2) Dr. Fadil SJ, M. Ag.

**Kata Kunci:** Pernikahan, *Dadung Kepluntir*, Fenomenologi

Pada penelitian ini, penulis mengambil judul “Pernikahan Adat *Dadung Kepluntir* di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (studi fenomenologi pemahaman masyarakat)”. Pernikahan *Dadung Kepluntir* adalah pernikahan yang dilakukan antar satu keluarga besar, dimana nasab pemanggilannya jadi berubah kebalikannya, misalnya panggilan adik menjadi kakak dan sebaliknya kakak menjadi adik.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana perspektif masyarakat di masyarakat Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terhadap hak perwalian pernikahan adat *Dadung Kepluntir* dan bagaimana pandangan filosofi masyarakat Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terhadap pernikahan adat *Dadung Kepluntir*. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pelaku pernikahan *Dadung Kepluntir*, masyarakat Jatimulyo dan generasi muda di kelurahan Jatimulyo. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan historis secara deskriptif kualitatif fenomenologis. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, adapun sifatnya deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan mengolah data-data dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para masyarakat, pernikahan *Dadung Kepluntir* merupakan pernikahan yang dilakukan antar satu keluarga besar, dimana nasab pemanggilannya jadi berubah kebalikannya, misalnya panggilan adik menjadi kakak dan sebaliknya kakak menjadi adik. Jika pernikahan tersebut dilaksanakan banyak efeknya dan menjadi gunjingan dan

guneman orang lain serta tidak enak dalam keluarga jika terjadi permasalahan. Sedangkan menurut generasi muda yang peneliti teliti pernikahan *Dadung Kepluntir* adakalanya mempengaruhi permasalahan yang besar dalam memilih calon suami atau istri. Pernikahan tersebut tidak patut dilakukan menurut masyarakat Jatimulyo dikarenakan itu hanya menurut adat saja yang boleh. Tetapi menurut masyarakat hal ini masih menjadi permasalahan diantara boleh dan tidaknya menikah secara *Dadung Kepluntir*.

Dari hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa wali tidak mau menikahkan dikarenakan pernikahan tersebut tidak baik untuk dilakukan. Dan menurut pemahaman masyarakat bahwa yang pertama kali yang memfilosofikan istilah *Dadung Kepluntir* adalah nenek moyang dahulu yang turun secara mutawahir terus menerus sampai saat ini. Pernikahan tersebut harus dilakukan demi menghormati nenek moyang dan menjaga harta warisan keluarganya. Tetapi itu semua hanya kepercayaan orang-orang dahulu.

## ABSTRACT

**Ubaidillah, 2017. Marriage Customary *Dadung Kepluntir* in Subdistrict Jatimulyo District Lowokwaru, the city of Malang (the study phenomenology the understanding of the community).** Thesis, islamic law program, university of Maulana Malik Ibrahim Malang, 1st Supervisor Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, 2nd Supervisor Dr. Fadil SJ, M. Ag.

**Keywords:** Marriage, *Dadung Kepluntir*, and Phenomenology

In this study, writer take on titles marriage customary *Dadung Kepluntir* in subdistrict Jatimulyo district Lowokwaru city of Malang (study phenomenology the understanding of the community). Marriage *Dadung Kepluntir* is a marriage performed between one big family, where kinship calling so transformed the opposite effect, for example call sister be brother and vice versa brother be sister.

In this research, writer want to answer formulation problems, which are how perspective the community in urban village community Jatimulyo, district Lowokwaru, Malang city to the rights of guardianship marriage customary *Dadung Kepluntir* and how view urban village community philosophy Jatimulyo, district Lowokwaru, Malang city to marriage customary *Dadung Kepluntir*. While objects his research was an marriage *Dadung Kepluntir*, the community Jatimulyo and young generation Jatimulyo urban village. In this study, the use writers approach historical a sort of descriptive set qualitative fenomenologis. Research is both field research, as for its nature descriptive. While in engineering data collection the use writers by means of interview, observation, and documentation. Then the data obtained analyzed by processing data the research was done by the writer.

Based on the data from the community, marriage *Dadung Kepluntir* is a marriage performed between one big family, where kinship calling so transformed the opposite effect, for example call sister be brother and vice versa brother be sister. If marriage was done many the effect and become out and gossip others and bad in family if problems occur. According to the young generation which is researchers minutely marriage *Dadung Kepluntir* whether affect problems that is great in pick the candidate husband or wife. The marriage was not worth it

according to the community Jatimulyo because it was just according to custom is allowed to. But according to the community this is still a problems of allowed and where abouts of married in *Dadung Kepluntir*.

The research obtains conclusion, that trustee do not want to marry because the marriage is not good to do. And according to community understanding that first filosofied term *Dadung Kepluntir* are the ancestors earlier down in continuous until now. The marriage should be undertaken to honor of our fathers and keep estate of inheritance his family. But it all just the belief of those before.



## مستخلص البحث

عبيدالله. 2017. الزواج العرفي دادونغ كيلونتير في كلوراهان جاتيموليو كيكاماتان لوكوارو، مدينة مالانغ (دراسة الظواهر فهم المجتمع)، رسالة. كلية الدراسات العليا قسم الماجستير في الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج، تحت الإشراف (1) الدكتورة الحاجة توتيك حميدة الماجستير، (2) الدكتور الحاج فاضل الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الزواج، دادونغ كيلونتير، والظواهر

في هذه الدراسة، الكاتب تأخذ على عناوين الزواج العرفي دادونغ كيلونتير في كلوراهان جاتيموليو كيكاماتان مدينة لوكوارو الفقراء (دراسة الظواهر فهم المجتمع). الزواج دادونغ كيلونتير هو الزواج الذي يؤديه بين عائلة واحدة كبيرة، حيث القرابة بينادى حتى تحولت تأثير معاكس، على سبيل المثال دعوة أخت يكون شقيق والعكس بالعكس أخي.

في هذا البحث، الكاتب يريد أن يجيب مشاكل صياغة، والتي هي كيف منظور المجتمع في المجتمع قرية الحضرية جاتيموليو، كيكاماتان لوكوارو، فقيرة المدينة لحقوق الوصاية الزواج العرفي دادونغ كيلونتير وكيفية عرض الحضرية فلسفة المجتمع القرية جاتيموليو، كيكاماتان لوكوارو، الفقراء المدينة إلى الزواج العرفي دادونغ كيلونتير. في حين أن الأجسام بحثه كان الزواج دادونغ كيلونتير، المجتمع جاتيموليو والجيل الشاب قرية الحضرية جاتيموليو. في هذه الدراسة، والكتاب استخدام نهج تاريخي نوعا من وصفية النوعية فينومينولوجيس. البحث هو على حد سواء البحث الميداني، كما لطبيعة وصفية. بينما في جمع البيانات الهندسية استخدام الكتاب عن طريق المقابلة والمراقبة، والوثائق. ثم تم تحليل البيانات التي تم تحليلها من خلال معالجة البيانات التي قام بها الكاتب.

استنادا إلى البيانات من المجتمع، والزواج دادونغ كيبولونتيير هو الزواج الذي يؤديه بين عائلة واحدة كبيرة، حيث القرابة تدعو لذلك تحولت التأثير المعاكس، على سبيل المثال دعوة شقيق يكون شقيق والعكس بالعكس أخي. إذا كان الزواج قد فعلت الكثير من تأثير وتصبح ورجل مسلح الآخرين وسينة في الأسرة إذا حدثت مشاكل. ووفقا للجيل الشاب الذي هو الباحثون الزواج بدقة دادونغ كيبولونتيير سواء تؤثر على المشاكل التي هي كبيرة في اختيار الزوج مرشح أو زوجة. الزواج لم يستحق ذلك وفقا للمجتمع جاتيموليو لأنه كان فقط وفقا للعرف ويسمح أيضا. ولكن وفقا للمجتمع لا تزال هناك مشاكل يسمح ومكان وجود متزوج في دادونغ كيبولونتيير.

وقد حصل البحث على نتيجة، أن والي لا تريد الزواج لأن الزواج ليس جيدا للقيام به. ووفقا لفهم المجتمع أن أول ميمفيلوسوفيكان المدى دادونغ كيبولونتيير هي الأجداد في وقت سابق أسفل في متواتير مستمرة حتى الآن. وينبغي أن يتم الزواج لتكريم آبائنا والحفاظ على العقارات الميراث عائلته. ولكن كل ذلك مجرد اعتقاد من قبل.



## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	ḍ
ث	=	Th	ع	=	(‘) koma menghadap ke atas
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	هـ	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	a<	آي	Ay
ي	I	ي	i>	آو	Aw
و	U	و	u>	بأ	ba’

Vokal panjang (a)	=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal panjang (i)	=	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal panjang (u)	=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	آو	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	آي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti: *Khawāriq al-‘āda*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*,

bukan *khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan *Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

#### D. Ta’marbūṭah (ة)

Ta’marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-ḥādīth al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah* dan seterusnya.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa’ Allāh kāna wa mā lam yaṣa’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
PERYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
TRANSLITERASI .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Definisi Istilah .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	20
1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	20
2. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	22
3. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	26
B. Pernikahan Menurut Hukum Adat .....	28
1. Sistem dan Azaz-azaz Pernikahan Adat .....	29
2. Larangan Pernikahan Adat .....	31
C. Macam dan Bentuk Pernikahan Adat .....	32
1. Pernikahan Adat “Pernikahan <i>Dadung Kepluntir</i> ” .....	32
1.1. Filosofi Fenomenologi Pernikahan Adat <i>Dadung Kepluntir</i> .....	32
1.2. Pengertian <i>Dadung Kepluntir</i> .....	33
1.3. Logika Adat Jawa Melarang Pernikahan <i>Dadung Kepluntir</i> .....	35
1.4. Hukum Melangkahi Wali Ayah Kandung Atas Pernikahan <i>Dadung Kepluntir</i> .....	36

1.5. Dampak Pernikahan <i>Dadung Kepluntir</i> Secara Medis.....	37
2. Bentuk Pernikahan Adat .....	39
D. Dialektika Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Adat.....	40
E. Perwalian Dalam Pernikahan.....	44
1. Pengertian Perwalian.....	44
2. Dasar Hukum Perwalian.....	46
3. Macam-macam Perwalian.....	47
4. Kedudukan Hak Perwalian.....	52
5. Syarat dan Orang yang Boleh Menjadi Wali.....	55
6. Faktor Terjadinya Perwalian.....	58
F. Kerangka Berpikir .....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian.....	63
C. Kehadiran Peneliti.....	63
D. Latar Penelitian.....	64
E. Sumber Data .....	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data .....	69
H. Teknik Pengolahan Data .....	69
I. Pengecekan Keabsahan Data.....	71
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	74
A. Gambaran Umum Wilayah Jatimulyo.....	74
1. Kondisi Sosial Hukum.....	74
2. Kondisi Sosial Budaya.....	74
3. Kondisi Sosial Pendidikan .....	75
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	76
B. Eksistensi Pernikahan Adat <i>Dadung Kepluntir</i> di Kelurahan Jatimulyo Kota Malang.....	77
C. Penyajian Hasil Penelitian.....	78
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan <i>Dadung Kepluntir</i> Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga.....	79

2. Pernikahan Adat Dadung Kepluntir dengan Dasar Saling Suka sama suka.....	90
0	
3. Efek Pemahaman Pernikahan Dadung Kepluntir Bagi Praktek Pernikahan Generasi Muda .....	97
4. Hak Perwalian Pernikahan Adat Dadung Kepluntir dalam Pandangan Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo .....	101
5. Filosofi Pernikahan Adat Dadung Kepluntir Menurut Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo.....	102
BAB V PEMBAHASAN .....	106
A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Dadung Kepluntir Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga.....	106
a) Pandangan masyarakat terhadap pernikahan Dadung Kepluntir yang masih memperbolehkan tetapi sebaiknya ditinggalkan dan dijauhi.....	106
b) Pemahaman masyarakat Jatimulyo terhadap pernikahan Dadung Kepluntir yang tidak memperbolehkan karena resiko yang besar.....	110
B. Efek Pemahaman Pernikahan Dadung Kepluntir Bagi Praktek Pernikahan Generasi Muda .....	114
a) Tidak ada efek terhadap pernikahan Dadung Kepluntir bagi generasi muda .....	114
b)Efek pernikahan Dadung Kepluntir bagi generasi muda .....	116
BAB VI PENUTUP .....	118
A. Kesimpulan .....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	120
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan bukan hanya mempunyai manfaat dalam hal memenuhi kebutuhan batin manusia, tetapi pernikahan juga mempunyai manfaat dalam segi kesehatan, sosial dan ekonomi. Bahkan dalam agama Islam, pernikahan mengandung dimensi ibadah. Barang siapa melangsungkan pernikahan, berarti dia sudah menjalankan perintah Allah atau dia sudah melengkapkan agamanya.

Dilihat dari urgensi pernikahan yang cukup besar bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai agama yang universal telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan pernikahan, dari hal-hal sebelum pernikahan seperti *khitbah*, saat pernikahan (*akad nikah, mahar, walimah* dan lain-lain) sampai hal-hal setelah pernikahan (*hadhanah, rodho'ah, talak, rujuk, waris*, dan sebagainya). Segala pengaturan di dalamnya pasti bertujuan untuk *kemaslahatan* manusia, karena *maslahah* merupakan salah satu karakteristik hukum Islam yang sudah melekat.

Selain al-Qur'an, pedoman kehidupan bagi manusia adalah hadis yang tidak lain merupakan manifestasi dari kehidupan Rasulullah. Di dalamnya juga terdapat teladan tentang perkawinan. Rasulullah menikah agar menjadi teladan dan panutan dalam membangun sebuah rumah tangga muslim yang sakinah, mendidik anak-anak dan memperlakukan istri, agar generasi muda kita memperoleh petunjuk dan contoh yang benar. Segala sesuatu yang dibawa dan dilakukan beliau merupakan ketentuan hukum. Maka umat Islam di seluruh


penjuru dunia harus berjalan sesuai petunjuk dan berpegang teguh pada *sunnah Rasulallah*.

Dalam pernikahan yang terjadi pada fenomena pernikahan adat *Dadung Kepluntir* merupakan pernikahan yang sangat unik dan menjadi perhatian serius dalam masyarakat. Pernikahan tersebut masih ada di masyarakat setempat yang dilakukan sampai saat ini, yang terjadi di masyarakat Jatimulyo, dimana masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan beragama Islam. Masyarakat tersebut masih kental dengan budaya dan kepercayaan Jawa yang kehidupan sehari-harinya sebagian besar menjalankan ritual-ritual Jawa. Selain aturan-aturan Islam, ajaran Jawa pun mereka ikuti. Dengan demikian terdapat perpaduan ketika mereka melakukan pernikahan. Fakta itu dapat kita lihat pada fenomena pemahaman masyarakat Jawa dalam hal ini masyarakat Jatimulyo, masyarakat yang masih mengaitkan dengan budaya dan kepercayaan setempat, meskipun mereka adalah pemeluk agama Islam. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Jawa yang beragama Islam sebagian besar masih memiliki kepercayaan adat dalam hal pernikahan. Semisal pernikahan adat *Dadung Kepluntir* yang masih ada dan terjadi pada masyarakat di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Menurut salah satu warga setempat, pernikahan *Dadung Kepluntir* tidak masalah jika hal tersebut dilakukan, hanya saja jika terjadi akan menjadi pembicaraan dalam masyarakat setempat dan status susunan keluarga yang tidak jelas dalam keluarganya. Dan akan menjadi masalah jika dalam hak perwalian pernikahan tersebut tidak terpenuhi.



*Dadung Kepluntir* memang berasal dari dua kata Bahasa Jawa, yaitu *Dadung* dan *Kepluntir*. *Dadung* yang mempunyai arti tali atau *tampar* (Bahasa Jawa dan Madura) sedangkan *Kepluntir* yang mempunyai arti *Melintir*. Jadi dari dua kata tersebut artinya tali yang melintir. Dan menurut masyarakat sekitar pernikahan tersebut tidak *elok*. Karena pernikahan tersebut dapat mempersulit status keluarga terutama antara adik dan kakak. Simplifikasi logika pernikahan *Dadung Kepluntir* dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

#### Alur pernikahan *Dadung Kepluntir*



Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa *Dadung Kepluntir* merupakan pernikahan antara dua keluarga (Misal keluarga A dan B) yang memiliki dua anak. Dimana keluarga A memiliki anak laki-laki bernama Rio dan anak perempuan bernama Rini. Rio adalah kakak dari Rini, sedangkan keluarga B memiliki anak laki-laki dan perempuan bernama Ali dan Aminah, Ali merupakan

kakak dari Aminah. Kedua keluarga ini menikahkan kedua anaknya dengan keluarga yang sama. Maka ketika resmi menjadi keluarga akan mempersulit status keempat orang tersebut. Hal semacam ini akan mempersulit status mereka dalam keluarga sesuai dengan adat setempat.

Jika pernikahan tersebut terjadi, tidak hanya mempersulit status kekeluargaan saja, tetapi yang sangat dikhawatirkan suatu saat jika salah satu dari anggota pernikahan *Dadung Kepluntir* ada permasalahan yang sangat besar sehingga harus terjadi perceraian, dan juga akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Yang mana perbuatan tersebut sangat dibenci dan tidak diperbolehkan.

Dalam Islam mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *al-muharramat min al-nisa'*. Dalam pernikahan Islam ada beberapa asas yang mendasari. Salah satu asasnya adalah asas selektivitas. Asas selektivitas merupakan asas yang menjelaskan bahwa dengan siapa seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah. Walaupun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, karena masih tergantung dengan satu hal, yaitu ada hal-hal yang menghalanginya menurut syar'i.

Halangan yang dimaksud merupakan larangan pernikahan. Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta kadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Yang cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak dapat menjadi pendamping perempuan muslimah.<sup>1</sup> Dalam hal larangan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 110.

pernikahan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat al-Nisa' ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>2</sup>

Pada dasarnya tidak ada persyaratan bagi seseorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan jika syaratnya telah terpenuhi. Namun ada beberapa yang menghalanginya yang menyebabkan dia tidak boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: *al-tahrim al-mu'abbad* dan *al-tahrim al-muaqqat*.<sup>3</sup>

*Al-tahrim al-mu'abbad* adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selama-lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun.

*Al-tahrim al-mu'aqqaat* adalah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara saja. Dalam artian larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia di dalamnya. Dari makhluk yang berpasang-pasangan ini Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya dan begitu seterusnya, sebagaimana firman Allah di dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005, h. 81.

<sup>3</sup>Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 1980), h. 153.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 110.

Artinya: *”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*<sup>5</sup>

Dalam ajaran agama Islam hukum keluarga tidak hanya diatur secara garis besarnya saja, akan tetapi Islam mengatur hukum keluarga sangat terperinci. Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan kesejahteraan keluarga karena keluarga merupakan cabang terkecil dalam masyarakat, dan hukum Islam diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan atau bermasyarakat. Ini menunjukkan betapa perhatiannya agama Islam yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan karena itu dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Arti kemampuan di sini secara garis besar meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin. Anjuran tentang pernikahan ini terdapat dalam al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah larangan pernikahan diatur dalam Pasal 39-44. Sedangkan dalam fiqh munakahat disebutkan secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan wanita menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur’an dan Terjemahnya*, h. 7.

<sup>6</sup> H. A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 172.

Tampaknya, berkenaan dengan larangan pernikahan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, Undang-undang pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan menurut Bahasa adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Secara terminologi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Melihat pernyataan tersebut diatas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pernikahan harus kita pahami dan kita perhatikan demi menjaga kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sejahtera.

Memang, menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak melarang pernikahan adat *Dadung Kepluntir*, namun karena pernikahan tersebut menurut masyarakat Jawa merupakan suatu permasalahan yang dianggap menyalahi aturan setempat dan merupakan akhlaq yang harus dijaga dalam keluarga, agar ada keseimbangan dalam pernikahan antara kakak dan adik sekaligus keturunannya dalam keluarga. Atas dasar itu, masyarakat Jawa pada umumnya menghindari pernikahan adat *Dadung Kepluntir* ini.

Di Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam agama, ras, bahasa, dan suku. Masing-masing suku memiliki perbedaan dalam

setiap hal, khususnya dalam pernikahan. Dalam hukum adat, sistem pernikahan di Indonesia terdapat tiga macam. Pertama, *eksogami* adalah seseorang laki-laki atau perempuan dilarang melakukan pernikahan semarga atau sesuku dalam artian dia harus mencari orang yang diluar marganya untuk dapat dinikahi. Kedua *endogami* adalah seseorang laki-laki atau perempuan dilarang menikahi seseorang yang diluar marganya, dalam artian dia hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang yang satu marga. Ketiga, *elutrogami* adalah seorang laki-laki atau perempuan tidak dilarang lagi untuk melakukan pernikahan diluar atau satu marga, namun yang melarangnya adalah batasan-batasan dalam agama dan peraturan Undang-undang.<sup>7</sup>

Dalam pandangan masyarakat adat, pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan pernikahan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 67-69.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, h. 23.

calon istri sah dinikah menurut syariah, tapi tidak baik dinikah menurut adat Jawa karena pernikahan adat *Dadung Kepluntir*. Pernikahan adat *Dadung Kepluntir* ini ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut dapat merusak nasab.<sup>9</sup>Tidak hanya itu, tapi dapat menyebabkan perceraian diantara salah satunya. Menurut adat Jawa bahwa pernikahan tersebut menyalahi aturan setempat yang mana keseimbangan adik kakak serta keturunan dalam keluarga harus dijaga. Maka dari itu pernikahan *Dadung Kepluntir* dilarang dalam adat Jawa. Selain itu juga pernikahan *Dadung Kepluntir* akan berdampak pada kesehatan medis dan psikologis dalam keluarga.

Fenomenologi sebagai salah satu metode *istinbat* hukum yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan adat yang bisa memahami pandangan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapus adat kebudayaan yang ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk atau pemahaman agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syariah sehingga dapat menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, pernikahan adat *Dadung Kepluntir* dibenarkan dan tidak menyalahi ketentuan agama dan perundang-undangan yang ada. Walaupun demikian, pada kenyataannya pernikahan tersebut bisa mempersulit status keluarga antara mana yang kakak dan mana yang adik.

Meskipun adat pernikahan *Dadung Kepluntir* dilarang dan sudah banyak resiko yang terjadi, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat sendiri masih merajalela. Maka dari itu penulis ingin meneliti dari beberapa pendapat

---

<sup>9</sup>H. A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, h. 175.



masyarakat mengenai pernikahan adat *Dadung Kepluntir*. Yang mempelajari dari fenomenologi pemahaman masyarakat Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian sangat dibutuhkan adanya batasan masalah yang diteliti atau disebut juga dengan fokus penelitian. Batasan masalah atau fokus penelitian sangat membantu dalam memaksimalkan penelitian karena penulis akan lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti serta dapat menghindari timbulnya kerancuan pada permasalahan. Sesuai dengan judul, penulis memberi batasan masalah terkait filosofi pendapat masyarakat mengenai hak perwalian pernikahan *Dadung Kepluntir*, studi fenomenologi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan adat *Dadung Kepluntir*. Karena penulis akan lebih fokus pada hal ini.

1. Bagaimana perspektif masyarakat di masyarakat Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terhadap hak perwalian pernikahan adat *Dadung Kepluntir*?
2. Bagaimana pandangan filosofi masyarakat Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terhadap pernikahan adat *Dadung Kepluntir*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat di masyarakat Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terhadap hak perwalian pernikahan adat *Dadung Kepluntir*.

2. Untuk mengetahui pandangan filosofi masyarakat Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terhadap pernikahan adat *Dadung Kepluntir*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis ini adalah untuk pengembangan *khazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang *Akhwal Syakhshiyah* serta memperkaya dan mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan adat *Dadung Kepluntir*, dan juga mengenai hak perwalian dalam pernikahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis ini sebagai informasi dan pengetahuan kepada masyarakat muslim Indonesia khususnya masyarakat di Kelurahan Jatimulyo Kota Malang tentang pernikahan adat *Dadung Kepluntir* dalam fenomenologi pemahaman masyarakat dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang sejenis dengannya di masa berikutnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui dan mempelajari lebih jelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan. Maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Sebagian peneliti-peneliti sebelumnya ada yang pernah membahas fenomenologi pemahaman masyarakat tentang pernikahan adat

*Dadung Kepluntir*, jadi masalah yang dikaji tidak ada kesamaan dan perbedaan dengan hasil peneliti terdahulu. Hanya saja, penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu meskipun jauh dari apa yang penulis teliti.

Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Anam (2014) dengan judul Implikasi Pemahaman Perkawinan “Dadung Kepluntir” Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga (studi di Kota Malang).

Dalam penelitiannya Syaiful Anam mencoba untuk meneliti tentang perkawinan Dadung Kepluntir terhadap pola hubungan dalam keluarga. Dimana yang dipertanyakan itu status keluarga tersebut. Pada penelitiannya juga menjelaskan tentang efek perkawinan Dadung Kepluntir terhadap anak-anak keturunannya dan juga praktek yang terjadi di masyarakat.

Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Anam terdapat perbedaan dengan penulis yang akan diteliti. Letak perbedaannya peneliti mengkaitkan sebuah permasalahan terhadap pola hubungan keluarga dalam pernikahan Dadung Kepluntir dan efek bagi generasi muda terhadap pernikahan tersebut. Maka penulis mencoba untuk mengaitkan permasalahan terhadap pandangan filosofi masyarakat terhadap pernikahan adat Dadung Kepluntir dan juga perspektif masyarakat terkait hak perwalian terhadap pernikahan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atik Khustinah (2013) dengan judul Pemahaman Masyarakat tentang pernikahan Nglangkahi Saudara

Perempuan (Studi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

Dalam penelitian saudari Atik Khustinah tentang ritual pernikahan nglangkahi saudara perempuan di Desa Karang Duren ini ternyata telah jauh dari tradisi yang sebenarnya dilakukan pada masa lalu. Meskipun ada beberapa hal yang dihilangkan, namun ada hal tertentu yang masih diyakini dan dilakukan sampai saat ini.

Sedangkan dampak sosio-psikologis pernikahan nglangkahi bagi saudara perempuan yang dilangkahi itu antara lain bahwa dia akan mendapat jodohnya lama atau jodohnya tidak kunjung datang, karena dilangkahi oleh adiknya.

Secara garis besar penelitian saudari Atik Khustinah terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Letak perbedaannya adalah meneliti tentang ritual pernikahan nglangkahi saudara perempuan yang mengakibatkan seorang kakak akan mendapatkan jodoh yang agak lama karena didahulukan oleh adiknya. Sedangkan yang penulis teliti adalah mengaitkan permasalahan terhadap pandangan filosofi masyarakat terhadap pernikahan adat Dadung Kepluntir dan juga perspektif masyarakat terkait hak perwalian terhadap pernikahan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wafirotdl Dhamiroh (2013) dengan judul Perkawinan Mintellu (studi mitos perkawinan mintellu di desa Wangen Kecamatan Gelangah Kabupaten Lamongan)

Dalam penelitiannya Wafirotdl Dhamiroh mencoba untuk meneliti tentang mitos larangan perkawinan saudara mintellu karena mitos

larangan perkawinan antara saudara mintellu hanya merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka dan jika dilanggar tidak mendapat sanksi dari agama karena kepercayaan mitos tersebut pada substansinya merupakan keyakinan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Wafirotdul Dhamiroh terdapat perbedaan dengan penulis yang akan diteliti. Letak perbedaannya yaitu tentang mitos larangan pernikahan saudara mentellu karena mitos. Sedangkan yang penulis teliti adalah mengaitkan permasalahan terhadap pandangan filosofi masyarakat terhadap pernikahan adat Dadung Kepluntir dan juga perspektif masyarakat terkait hak perwalian terhadap pernikahan tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi (2013) dengan judul Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian Achmad Fauzi tentang perkawinan endogamy, bahwa perkawinan endogamy sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, dan perkawinan tersebut dilakukan ketika kedua calon masih kecil atas paksaan orang tua, yang disebabkan karena budaya yang sangat kuat diantara keluarga, menjaga dan mempertahankan status keluarga dan untuk menjaga harga kekayaan.

Secara garis besar penelitian saudara Achmad Fauzi terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Letak perbedaannya tentang pernikahan endogamy yang mana di dalamnya lebih mengarah pada proses pelaksanaan pernikahan endogamy, bentuk pernikahan yang di latar belakang untuk mempererat tali kekeluargaan. Sedangkan yang penulis

teliti adalah mengaitkan permasalahan terhadap pandangan filosofi masyarakat terhadap pernikahan adat Dadung Kepluntir dan juga perspektif masyarakat terkait hak perwalian terhadap pernikahan tersebut.

Perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dapat dilihat secara rinci pada table berikut:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syaiful Anam dengan judul: <i>Implikasi pemahaman perkawinan “Dadung Kepluntir” terhadap pola hubungan dalam keluarga (Studi di Kota Malang)</i> <sup>10</sup>	Pernikahan Dadung Kepluntir	Letak perbedaannya peneliti mengkaitkan sebuah permasalahan terhadap pola hubungan keluarga dalam pernikahan Dadung Kepluntir dan efek bagi generasi muda terhadap pernikahan tersebut
2	Atik Khustinah dengan judul: <i>Pemahaman masyarakat tentang pernikahan nglangkahi saudara perempuan (Studi di Desa Karang</i>	Pernikahan yang diyakini oleh masyarakat adat	Letak perbedaannya adalah meneliti tentang ritual pernikahan nglangkahi saudara perempuan yang

<sup>10</sup>Syaiful Anam, *Implikasi pemahaman perkawinan “Dadung Kepluntir” terhadap pola hubungan dalam keluarga (Studi di Kota Malang)*, (Tesis UIN Malang, 2014), h. 41.

	<i>Duren Kec. Pakisaji Kab. Malang</i> <sup>11</sup>		mengakibatkan seorang kakak akan mendapatkan jodoh yang agak lama karena didahulukan oleh adiknya.
3	Wafirotudl Dhamiro dengan judul: <i>Perkawinan Mintellu (Studi mitos perkawinan mintellu di Desa Wangen Kec. Gelangah Kab. Lamongan)</i> <sup>12</sup>	Pernikahan yang diyakini oleh masyarakat adat	Letak perbedaannya yaitu tentang mitos larangan pernikahan saudara mentellu karena mitos
4	Achmad Fauzi dengan judul: <i>Perkawinan endogamy di Kabupaten Pamekasan</i> <sup>13</sup>	Pernikahan yang diyakini oleh masyarakat adat	Letak perbedaannya tentang pernikahan endogamy yang mana di dalamnya lebih mengarah pada proses pelaksanaan pernikahan endogamy, bentuk

<sup>11</sup> Atik Khustinah, *Pemahaman masyarakat tentang pernikahan nglangkahi saudara perempuan (Studi di Desa Karang Duren Kec. Pakisaji Kab. Malang)*, (Tesis UIN Malang 2013), h. 21.

<sup>12</sup>Wafirotudl Dhamiroh, *Perkawinan Mintellu (Studi mitos perkawinan mintellu di Desa Wangen Kec. Gelangah Kab. Lamongan)*, (Tesis UIN Malang 2013), h. 25.

<sup>13</sup>Achmad Fauzi, *Perkawinan endogamy di Kabupaten Pamekasan*, (Tesis UIN Malang 2013), h. 28.

			pernikahan yang di latar belakang untuk mempererat tali kekeluargaan
5	Pernikahan adat <i>Dadung Kepluntir</i> di Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang (Studi Fenomenologi Pemahaman Masyarakat)	Pernikahan Dadung Kepluntir	Letak perbedaannya terkait pernikahan <i>Dadung Kepluntir</i> ini dengan adanya hak perwalian dalam pernikahan adat tersebut

#### F. Definisi Istilah

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini yaitu:

1. *Dadung Kepluntir* adalah istilah jawa untuk pernikahan antar sepupuan dalam satu keluarga. Dimana melintirnya terjadi pada pemanggilan nasab, yang sebenarnya dalam susunan keluarga dipanggil *mas* atau *mbak* mereka dipanggil adik, dan sebaliknya adik dipanggil *mas* atau *mbak*.

#### G. Sistematika Pembahasan

**Bab pertama**, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan. Pendahuluan ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.



**Bab kedua**, merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian serta kajian teoritik dengan variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian teoritik tentang pernikahan secara umum, pernikahan menurut masyarakat, wali pernikahan, pernikahan *Dadung Kepluntir* ini dengan adanya pendapat masyarakat dan menurut perspektif syariah.

**Bab Ketiga**, membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**Bab keempat**: bagian ini menyajikan deskripsi data setiap variabel penelitian, data informan yang diwawancarai, dan hasil wawancara.

**Bab kelima**: bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan dengan teori-teori atau hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajiannya menjadi mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatar belakangi keterkaitan atas pernikahan adat *Dadung Kepluntir*.

**Bab keenam**: Penutup sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang seorang wanita.<sup>14</sup> Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al Quran dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa' ayat: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Sedangkan istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya:

الرَّوْحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “Pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

<sup>14</sup> Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1.

Artinya: “*Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”

Dari dua pengertian tersebut dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.<sup>15</sup> Dari beberapa pendapat mengenai pengertian pernikahan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian pernikahan di pihak yang lain.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam hukum pernikahan ada lima yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum menjadi:<sup>17</sup>

- a. Mubah (jaiz), sebagaimana asal hukumnya
- b. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara *dhohir* maupun secara *batin* (cukup mental dan ekonomi)
- c. Wajib, pernikahan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara *dhohir* dan *batin* serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina
- d. Haram, pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan

<sup>15</sup> Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2002), h. 9.

<sup>16</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 18.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 74-75.

- e. Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik secara dhohir maupun batin

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Hukum Islam

Sebelum membahas lebih jauh tentang syarat dan rukun pernikahan, maka harus dipahami apa makna syarat dan rukun itu sendiri. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, tetapi pekerjaan tersebut bukan termasuk dalam rangkaian itu sendiri, seperti halnya menutup aurat dalam shalat atau dalam pernikahan dalam Islam bahwa calon suami atau istri harus beragama Islam. Sedangkan makna dari rukun itu sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah dan pekerjaan tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan dalam pernikahan.<sup>18</sup>

Adapun syarat dalam pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sah pernikahan itu dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam hal hukum pernikahan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang mana perbedaan tersebut tidak disebut substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus pernikahan itu. Semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu pernikahan, yaitu:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 46.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59.

- a. Akad nikah
- b. Mempelai laki-laki dan perempuan

Dalam kedua mempelai harus termasuk orang yang bukan *mahram*, seperti dalam surat An-Nisa' ayat: 22-23 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ  
 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang

*telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dari ayat tersebut, maka *mahram* dapat dibagi menjadi, yaitu:

1. Ibu kandung
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan baik saudara perempuan seibu-sebapak
4. Saudara perempuan dari bapak termasuk semua anak-anak perempuan dari kakek atau nenek
5. Saudara perempuan dari ibu
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan
7. Ibu sesusuan
8. Saudara sesusuan
9. Mertua perempuan
10. Anak tiri
11. Istri anak kandung sendiri dan istri anak-anak keturunannya
12. Dua saudara menjadi istri juga saudara perempuan bersama saudara ibu atau bapaknya

c. Wali

Bagi mempelai perempuan harus ada izin atau persetujuan dari wali, sedang bagi mempelai laki-laki izin atau persetujuan diperlukan selama belum dewasa. Sedangkan yang menjadi wali menurut urutan adalah:<sup>20</sup>

1. Bapak
2. Kakak
3. Saudara laki-laki seibu seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak saudara laki-laki seibu seapak
6. Anak saudara seapak
7. Saudara laki-laki dari bapak, yang seibu seapak
8. Saudara laki-laki dari bapak, yang seapak
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak, yang seibu seapak
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak, yang seapak

d. Dua orang saksi

Dalam sahnya pernikahan harus ada sedikitnya dua orang saksi, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Seorang muslim
2. Seorang merdeka
3. Dewasa
4. Pikiran Sehat
5. Kelakuan baik

<sup>20</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1993), h. 125.

e. Mahar atau mas kawin

Dalam Islam “*sadaq*” berarti mas kawin dan juga disebut mahar, dalam perkawinan harus ada mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Sedangkan besarnya mahar tidak dibatasi, Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma’ruf artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan suami.

### 3. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Meskipun dalam pernikahan telah dipenuhi syarat dan rukun pernikahan belum tentu pernikahan itu sah, karena pernikahan tersebut harus lepas dari segala hal yang menghalanginya dan disebut juga larangan pernikahan. Sedangkan larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan.

Dalam kaitan dengan masalah pernikahan tersebut berdasarkan pada surat An-nisa’ ayat: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-



*saudara bapakmu yang perempuan; saudara- saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Menurut hukum syara' larangan pernikahan dalam Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibagi menjadi dua yaitu larangan abadi atau selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan pernikahan yang disebut juga *Mahram Muabbad*.

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*mahram muabbad*) karena pertalian nasab, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu)
- b. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan seterusnya kebawah
- c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja

<sup>21</sup> Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 65.

- d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas
- e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah

Kemudian larangan yang kedua yaitu, larangan sementara waktu tertentu, jika suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram dan pernikahan tersebut *mahram muaqqad* atau disebut juga *mahram ghairu muabbad*.

*mahram ghairu muabbad* adalah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Larangan pernikahan *mahram ghairu muabbad* itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa
- b. Poligami di luar batas
- c. Larangan karena ikatan pernikahan
- d. Larangan karena talak tiga
- e. Larangan karena ihram
- f. Larangan karena perzinahan
- g. Larangan karena beda agama

## **B. Pernikahan Menurut Hukum Adat**

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi bagi

mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>22</sup> Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

### 1. Sistem dan Azaz-azaz Pernikahan Adat

Sebenarnya istilah hukum adat ini sedikit sekali diungkapkan oleh orang banyak, dikalangan mereka terkenal dengan sebutan adat saja. Kata adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum.<sup>23</sup>

Sistem pernikahan yang dewasa ini banyak berlaku adalah system “eleutherogami”, dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.

Pihak orang tua menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan sebagaimana dikatakan oleh orang jawa “bibit, bobot, dan bebet” baik dari si laki-laki maupun dari si perempuan yang bersangkutan. Apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifat watak perilaku dan kesehatannya, bagaimana keadaan orang tuanya. Bagaimana pula bobotnya, harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu

<sup>22</sup> Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 122.

<sup>23</sup> Muhammad Bushar, *Azaz-azaz Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), h. 3.

pengetahuannya. Dan bagaimana bebetnya, apakah si laki-laki mempunyai pekerjaan, jabatan dan martabat yang baik dan lain sebagainya.

Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Sehubungan dengan azaz-azaz pernikahan menurut hukum adat adalah:<sup>24</sup>

- a.) Pernikahan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal
- b.) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat
- c.) Pernikahan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
- d.) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat

<sup>24</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 71.

e.) Pernikahan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur pernikahan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga kerabat. Dan lain-lain.

## **2. Larangan Pernikahan Adat**

Larangan pernikahan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan pernikahan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun larangan pernikahan menurut hukum adat adalah:

a. Karena hubungan kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap pernikahan antara wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan

b. Karena perbedaan kedudukan

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan pernikahan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.

Tetapi di masa sekarang ini tampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, sudah banyak terjadi pernikahan antara orang yang bermartabat rendah dengan orang yang bermartabat tinggi dan sebaliknya.

## C. Macam dan Bentuk Pernikahan Adat

Banyak macam pernikahan adat yang ada di masyarakat, yang mana satu dengan yang lain mempunyai arti sendiri sesuai dengan adat masing-masing daerahnya. Sesuai dengan penelitian ini, peneliti hanya menjelaskan salah satu macam pernikahan adat *Dadung Kepluntir* saja.

### 1. Pernikahan Adat “Pernikahan *Dadung Kepluntir*”

#### 1.1. Filosofi Fenomenologi Pernikahan Adat *Dadung Kepluntir*

Pada hakikatnya fenomenologi istilah pernikahan *Dadung Kepluntir* itu sudah terjadi waktu nenek moyang zaman dahulu. Anak cucu mereka hanyalah sebagai generasi penerus yang tidak tahu apa-apa. Sebuah adat akan menjadi sebuah kebiasaan karena mereka sudah meyakinkannya. Mayoritas penduduknya sangat kental dengan budaya dan kepercayaan jawa yang kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari ritual kebiasaan adat jawa. Dengan demikian terdapat perpaduan ketika mereka melakukan pernikahan.

Hal tersebut sudah menjadi fakta, dengan kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan adat *Dadung Kepluntir* harusnya dilakukan demi menjaga harta warisan keluarga biar tidak jatuh kepada keluarga lain. Demi melestarikan kesejahteraan keluarga, mereka harus melakukan pernikahan tersebut. Padahal dalam hukum Islam pernikahan *Dadung Kepluntir* tidak dilarang. Secara yuridis peraturan tentang pernikahan tersebut tidaklah tertulis secara detail. Karena secara hukumpun tidak ada larangan. Dengan adanya pernikahan *Dadung Kepluntir*, maka keluarga mereka dapat mensejahterakan keluarganya. Menurut mereka apabila salah satu keluarga mereka yang mempunyai harta warisan banyak menikah dengan orang lain,

mereka tidak akan bisa meneruskan harta kekayaan yang melimpah di keluarga mereka. Karena harta warisan itu penting demi meneruskan generasi yang makmur dan sejahtera.

Pernikahan *Dadung Kepluntir* ini dapat dianalogikan dengan salah satu keluarga itu merupakan keluarga yang kaya raya dan mempunyai harta warisan yang berlimpah-limpah. Dengan adanya harta yang berlimpah-limpah, mereka mempunyai keyakinan kalau seandainya anak cucu mereka dinikahkan dengan orang lain dari keluarga lain yang tidak berharta, anak cucu mereka tidak akan pernah bisa menjaganya. Tetapi kalau seandainya anak cucu mereka menikah dengan keluarga yang kaya juga, pasti akan menjadi keluarga yang sejahtera. Bukan hanya kaya, tetapi mereka harus menikah dengan keluarga mereka sendiri demi menjaga harta warisan mereka. Maka dari itu tidaklah terbenak dipikiran mereka terkait akan dampak negative apabila melakukan pernikahan yang masih sedarah. Pada akhirnya filosofi pernikahan adat *Dadung Kepluntir* tetap dilakukan sampai sekarang. Meskipun mereka mengetahui dampak yang akan terjadi pada keluarga mereka. Menurut mereka itulah cara terbaik demi melestarikan kesejahteraan keluarga mereka demi harta warisannya.

### **1.2. Pengertian *Dadung Kepluntir***

*Dadung Kepluntir* berasal dari dua kata Bahasa Jawa, yaitu *Dadung* dan *Kepluntir*. *Dadung* yang mempunyai arti tali atau *tampar* (Bahasa Jawa dan Madura) sedangkan *Kepluntir* yang mempunyai arti *Melintir*. Jadi dari dua kata tersebut artinya tali yang melintir. Pernikahan *Dadung kepluntir* adalah istilah Jawa untuk pernikahan sepupuan, tergantung adat. Tetapi kalau

mempelainya suku jawa, atau beragama katolik yg melarang pernikahan sepupu, ya tidak boleh. Ini berdasarkan peraturan pasal Undang-undang Tahun 1974 pasal 8 huruf F tentang kewajiban tidak menikahi orang yg dilarang dalam adatnya.<sup>25</sup>Jadi kita taat bukan pada mitosnya tapi kepada hukum negaranya. Menikah dengan sepupu pada dasarnya sah saja. Namun kita hidup di negara hukum.

Sebagian hukum adat tertentu melarang nikah misan atau sepupu. Adapula hukum adat yang sangat menganjurkan nikah misan. Hukum adat ini adalah budaya yang belum tentu sepaham dengan agama, dalam hal ini Islam. Islam melarang menikahi mahram.

Sepupu adalah saudara senenek atau sekakek, yakni bernenek atau berkakek sama. Nenek atau kakek adalah leluhur atau nenek moyang. Menikah dengan saudara sekakek atau senenek boleh hukumnya sebab dalam garis kekerabatan sudah ada garis perantara yaitu paman atau bibi. Jika menurut pada teori evolusi DNA di abad ini seorang keatasnya memiliki seribu sosok leluhur sampai generasi ke 10, artinya ia memilki 9 garis nasab, 8 diantaranya garis mahram, dan anak cucu dari 8 garis ini sepupu yang boleh diikat pernikahan dengan kita sebab telah ada perantara kita dengan sepupu yaitu garis lurus dinasti keturunan, yakni 8 garis tersebut.<sup>26</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Larangan pernikahan karena hubungan saudara dapat dilihat pada Pasal 8 UUP: Pasal 8 Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas

<sup>25</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung: Yudistira, 2000) h. 13.

<sup>26</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 20.



- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (Akan tetapi, pada praktiknya adat atau tradisi yang berlaku menurut kesukuan seseorang masih cukup berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga, perlu dilihat apakah adat yang berlaku melarang perkawinan yang demikian atau tidak. Meskipun, secara hukum negara dan hukum yang berlaku bagi umat Islam, tidak dilarang untuk menikahi anak dari sepupu Ibu.)

### **1.3. Logika Adat Jawa Melarang Pernikahan *Dadung Kepluntir***

Tidak ada logika di balik ajaran kejawaan seperti itu. Yang namanya adat berlaku secara turun temurun tanpa dipertanyakan logikanya. Dengan kepastian mereka yakin bahwa kalau adat semacam itu dilanggar akan terjadi "sesuatu". Dan dengan keyakinan peristiwa yang tidak ada hubungan sebab-akibat secara langsung. Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya nasab itu tidak bisa rusak dengan adanya pernikahan *Dadung Kepluntir*.

Menurut hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak melarang pernikahan *Dadung Kepluntir*, namun karena pernikahan tersebut menurut masyarakat Jawa merupakan suatu permasalahan yang dianggap menyalahi aturan setempat dan merupakan akhlaq yang harus dijaga dalam keluarga, agar ada keseimbangan dalam pernikahan antara kakak dan adik sekaligus keturunannya dalam keluarga. Atas dasar itu masyarakat Jawa pada umumnya menghindari pernikahan *Dadung Kepluntir* ini.

#### 1.4. Hukum Melangkahi Wali Ayah Kandung Atas Pernikahan *Dadung Kepluntir*

Ayah kandung adalah *wali mujbir* yaitu wali yang memiliki hak eksklusif untuk menikahkan putrinya tanpa persetujuan sang anak. Oleh karena itu, sebuah pernikahan dianggap tidak sah apabila tanpa ijinnya.

Namun, apabila ayah kandung tidak setuju keinginan putrinya tanpa alasan syariah dia disebut *wali adhal* (wali pembangkang), maka perempuan boleh dinikahkan oleh *wali hakim* (pegawai KUA, modin) atau wali nikah yang lain.<sup>27</sup> Adapun urutan wali nikah berikutnya setelah ayah kandung yaitu:

- a. Kakek, atau ayahnya ayah (*grand father*)
- b. أب الأَب Saudara se-ayah dan se-ibu (saudara laki-laki atau kakak/atau adik kandung)
- c. Saudara se-ayah saja
- d. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu atau keponakan laki-laki

<sup>27</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh alal Madzahib al-Arba'ah* IV, (Yogyakarta: Liberty, 1980) h. 734.

- e. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
- f. Saudara laki-laki ayah atau paman kandung.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau sepupu. Wali pengganti dari ayah harus berdasarkan urutan di atas. Misal, ayah kandung tidak ada, maka diganti oleh kakek, dan begitu seterusnya. Kalau semua wali di atas tidak ada, maka hak menikahkan dapat dilakukan oleh hakim atau pejabat pemerintah yang berwenang (petugas KUA atau modin urusan nikah)

### 1.5. Dampak Pernikahan *Dadung Kepluntir* Secara Medis

Dampak medis nikah misan dalam ilmu genetik, pernikahan dengan sesama kerabat keluarga (sampai sejauh sepupu dengan *grandparents* yang sama) disebut dengan "*consanguineous marriage*".<sup>28</sup> Secara umum "*consanguineous marriage*" diterjemahkan sebagai perkawinan sedarah.<sup>29</sup> Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah antar sepupu ini memiliki risiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Bahwa resiko terbesar terkait dengan penyakit-penyakit "*autosomal recessive*" yang terkait dengan gen-gen tertentu.<sup>30</sup> Pembawa (*carrier*) penyakit genetik dengan sifat *autosomal recessive* adalah orang-orang sehat yang tidak menunjukkan gejala-gejala apapun, walaupun dalam gennya terdapat kerusakan. Jika orang ini menikah dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada diantara keturunannya yang menderita penyakit genetik dimaksud. Sementara itu karena orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik

---

<sup>28</sup>Uka Tjndrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), h. 23.

<sup>29</sup>Uka Tjndrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, h. 25.

<sup>30</sup>Rendra Aril, *Ilmu Genetika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 14.

yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan kerabat dekat memiliki risiko membawa materi genetik yang sama. Jika salah satu adalah "carrier" suatu penyakit "autosomal recessive" maka terdapat kemungkinan bahwa yang lain juga pembawa. Seberapa besar kemungkinannya bergantung pada seberapa dekat kekerabatannya.

*Crossover* atau perkawinan *Dadung Kepluntir* merupakan operasi algoritma genetika untuk menggabungkan dua kromosom induk menjadi kromosom anak dengan proses penyilangan gen.<sup>31</sup> *Crossover* dilakukan dengan pertukaran gen dari kedua induk secara acak. Kromosom yang baru yang terbentuk akan mewariskan sebagian kromosom induk.<sup>32</sup> Dalam proses *crossover* diharapkan sifat-sifat genetik yang baik dari induk (*parent*) akan diwarisi pada anak dipertahankan.

*Crossover* (perkawinan silang) juga dapat berakibat buruk pada populasi yang sangat kecil, jika suatu kromosom dengan gen-gen yang mengarah ke solusi akan sangat cepat menyebar kromosom lain. Untuk mengatasi masalah ini digunakan aturan bahwa artinya perkawinan silang hanya bisa dilakukan dengan probabilitas tertentu  $\rho_c$ , artinya pindah silang bisa dilakukan hanya jika suatu bilangan random yang dibangkitkan kurang dari probabilitas yang ditentukan tersebut dan nilai probabilitas diset mendekati 1.<sup>33</sup>

*Probabilitas crossover* ( $\rho_c$ ) merupakan nilai perbandingan jumlah kromosom yang diharapkan akan mengalami perkawinan silang terhadap

---

<sup>31</sup>Romauli, *Algoritma Genetika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 77.

<sup>32</sup>Romauli, *Algoritma Genetika*, h. 78.

<sup>33</sup>Romauli, *Algoritma Genetika*, h.78.

jumlah kromosom dalam suatu populasi.<sup>34</sup> Probabilitas crossover yang tinggi akan memungkinkan pencapaian alternative solusi yang bervariasi dan mengurangi kemungkinan menghasilkan solusi yang terbaik. *Crossover* bertujuan menambah keanekaragaman string dalam populasi dengan penyilangan antar string yang diperoleh sebelumnya. Beberapa jenis crossover tersebut adalah:<sup>35</sup>

a.) Penyilangan Satu Titik

Penyilangan satu titik dilakukan dengan memisahkan suatu string menjadi dua bagian dan selanjutnya salah satu sabagian dipertukarkan dengan salah satu bagian dari string yang lain yang telah dipisahkan dengan cara sama untuk menghasilkan anak.

b.) Penyilangan Banyak Titik

Pada penyilangan banyak titik dilakukan dengan memilih dua titik penyilangan. Kromosom keturunan dibentuk dengan barisan bit dari awal titik pertama disalin dari induk pertama, bagian titik crossover pertama dan kedua disalin dari induk kedua, kemudian selebihnya disalin dari induk pertama lagi.

c.) Penyilangan Seragam

Penyilangan seragam menghasilkan kromosom keturunan dengan menyalin bit secara acak dari kedua induknya.

## 2. Bentuk Pernikahan Adat

- a. Endogami, endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama

<sup>34</sup>Romauli, *Algoritma Genetika*, h.79.

<sup>35</sup>Romauli, *Algoritma Genetika*, h. 81.

b. Eksogami, eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda

Sedangkan eksogami dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

- 1.) Eksogami Connobium asymetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada pernikahan suku Batak dan Ambon
- 2.) Eksogami Connobium symetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda

Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah pernikahan antar kelas sosial yang berbeda misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah pernikahan antar kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar/pedagang yang nikah dengan anak saudagar/pedagang.<sup>36</sup>

#### **D. Dialektika Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Adat**

Umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengimplimentasikan berbagai aturan hukum Islam dalam masyarakat. Mulai dari para sahabat, tabi'in sampai ke generasi selanjutnya melakukan ijtihad dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam Al Quran maupun Al Sunnah. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang muncul dan memerlukan kepastian hukum di dalamnya. Mulai dari pemimpin umat Islam dari khulafa al-Rasyidin sampai ke generasi selanjutnya menerapkan Al Quran dan Al Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

<sup>36</sup> [Http://my.opera.com/mid-as/blog/2011/01/22/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan](http://my.opera.com/mid-as/blog/2011/01/22/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan). Diakses kamis, 9 Februari 2017

Ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan disesuaikan pada tingkat kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Dalam beberapa kurun waktu tersebut, nilai-nilai Al Quran diimplimentasikan sebagai model bagi realitas yang dihadapi. Bahkan bagi para fuqaha' pun upaya melakukan implimentasi hukum Islam dengan menstrukturkannya menjadi system hukum sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh mereka, mereka berijtihad dengan tujuan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat, seperti halnya dalam pernikahan adat yang pada saat ini bermacam-macam model pernikahan dalam masyarakat.

Realitas tersebut merupakan bukti bahwa kontekstualisasi Al Quran akan berkonsekuensi adanya modifikasi dalam aturan-aturannya. Perubahan kondisi social masyarakat merupakan salah satu hal yang mengharuskan adanya perubahan dalam membumikan ajarannya. Demikian juga halnya dengan masa modern, dimana perubahan dan persoalan masyarakat semakin kompleks karena arus globalisasi. Pertemuan budaya, system social, ekonomi, pilitik, hukum dan kepentingan antar bangsa menimbulkan problem baru yang memerlukan penenangan dan kepastian. Hukum Islam misalnya, sebagai bagian dari system hukum dunia tidak mungkin mengisolasi diri, tetapi harus menunjukkan eksistensinya dengan kemampuan adaptasinya dengan konteks kekinian.<sup>37</sup>

Implementasi ajaran Islam dalam masa kontemporer merupakan sebuah kewajiban religious sekaligus keharusan social. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam berkewajiban menerapkan semua ajaran Islam dalam kehidupannya. Keharusan social merupakan implikasi eksistensi umat Islam

---

<sup>37</sup> Sodiqin Ali, *Antropologi Al-Quran*, (Yogyakarta: Ar-Rizz Media, 2008), h. 203.

sebagai bagian umat Islam di dunia. Perbedaan agama, status social, maupun etnis atau ras bukanlah suatu yang membedakan, tetapi menjadi inspirasi untuk mengembangkan sikap toleransi, termasuk dalam pembentukan system social budaya dalam masyarakat.

Dialektika Islam dengan budaya local dilakukan dengan menggunakan paradigma reproduksi kebudayaan Al-Quran, yaitu melalui tahapan adopsi, adaptasi, dan integrasi. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada pemikiran bahwa basis ajaran Al-Quran adalah tauhid atau monoteisme. Dalam kehidupan social, konsep ini menghasilkan dictum kesatuan kemanusiaan. Atas dasar pemikiran ini, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati, saling menghargai, dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Disinilah letak pentingnya mengapresiasi perbedaan budaya disetiap kelompok masyarakat. Berdasarkan nalurnya, manusia mengembangkan daya cipta, karsa dan karya yang berujung dengan terciptanya ide, aktifitas yang merupakan wujud kebudayaan.

Sedangkan aspek yang berbeda antara budaya local dengan ajaran Islam harus diselesaikan melalui adaptasi sebagaimana yang dilakukan Al-Quran, tetapi perbedaan budaya dengan hukum Islam harus tidak bertentangan dengan nilai ketauhidan. Proses dialektika Islam dan budaya local harus mengedepankan sikap toleransi terhadap variasi yang bersifat particular. Kebudayaan setempat harus menjadi medium bagi transformasi ajaran Islam. Praktek budaya local menjadi basis implementasi ajaran-ajaran Islam. Keberadaan tradisi atau pranata-pranata social budaya yang sudah ada tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Kedudukan Al-Quran menjadi *quiding line* bagi proses



enkulturasi terhadap adat istiadat yang berjalan. Dengan demikian, masyarakat dapat berislam tanpa harus kehilangan tradisi mereka. Disinilah letak keautentikan Islam, yaitu ketika masyarakat menjalankan ajaran agamanya dalam konteks kebudayaan yang dimilikinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa proses penyebaran agama Islam di Indonesia menggunakan metode pendekatan budaya. Dikalangan masyarakat Islam jawa, terdapat berbagai macam upacara selamatan, seperti selamatan kehamilan, kelahiran, dan kematian. Dalam masyarakat tradisional, tradisi ini sudah melembaga bahkan dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Di sisi lain, juga terdapat pranata-pranata social keagamaan seperti tahlilan, manaqiban, mauludan, rajaban, dan sebagainya yang sudah melekat di kalangan masyarakat Islam. Pranata-pranata tersebut merupakan hasil dialektika antara adat-istiadat yang berkembang dengan ajaran Islam. Secara simbolik, tradisi tersebut berasal dari masa pra Islam, namun secara substansial mengandung ajaran Islam.

Dengan adanya tradisi di atas harus dipandang dari aspek substansinya bukan simbolnya. Secara tekstual tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadits yang dapat dijadikan sandaran bagi kekuatan hukumnya. Tradisi tersebut muncul karena hasil ijtihad umat Islam dalam membumikan ajaran Islam kepada masyarakat yang berbudaya. Tradisi-tradisi tersebut diislamkan melalui proses adopsi, adaptasi, dan integrasi. Yang mana bentuknya sekarang mungkin tidak berbeda dengan bentuk sebelumnya, dan paradigma berlakunya dan tata cara pelaksanaannya diadaptasikan menurut ajaran Al-Quran. Hasil integrase antara tradisi dengan nilai-nilai Al-Quran tersebut menjadi model for reality bagi masyarakat yang bersangkutan.

## E. Perwalian Dalam Pernikahan

### 1. Pengertian Perwalian

Perwalian berasal dari kata Wali, yang mempunyai arti kata orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>38</sup> Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintainya.<sup>39</sup> Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa arab berasal dari kata-kata *wilayah* (kata benda) kata kerjanya *waliya* yang artinya berkuasa.<sup>40</sup>

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dengan demikian, arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan untuk menguasai orang atau barang disebut wali.<sup>41</sup> Sedangkan di dalam Hukum Perdata, Perwalian selalu dipandang sebagai suatu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa.<sup>42</sup>

Perwalian juga memiliki pengertian lain, untuk lebih jelasnya maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian perwalian, antara lain:

<sup>38</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 55.

<sup>39</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1960.

<sup>40</sup> Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 144.

<sup>41</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan* (Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 41.

<sup>42</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Cet. Pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 206.

- a.) Amin Suma mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”. Perwalian adalah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas ijin orang lain.<sup>43</sup>
- b.) Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Selanjutnya menurut beliau, wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>44</sup>
- c.) Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum, biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti Gubernur) dan sebagainya. Sedangkan Perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.<sup>45</sup> Perwalian khusus meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.
- d.) Menurut Ali Afandi, Perwalian ialah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada di bawah perwalian.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), h. 7.

<sup>45</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Cetakan Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 104.

<sup>46</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 156.

e.) Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata “per” berarti satu. Sedangkan “wali” berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.<sup>47</sup>

Dengan demikian, pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang atau barang sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa ( pupil).<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Perwalian

Ketentuan mengenai Perwalian sejatinya telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 50 sampai dengan pasal 54. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Pasal 51 ayat (1). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Ayat (2). Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Ayat (3). Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu. Ayat (4). Wali wajib

<sup>47</sup> Alhabsyi Husen, *Kamus Alkausar*, (Surabaya: Darussagaf, 1997), h. 591.

<sup>48</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid 1*, (I.S. Adkwimarta), (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 150.

membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Ayat (5). Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52. Terhadap wali juga berlaku pasal 48 undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pasal 53 ayat (1). Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. Ayat (2). Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

### **3. Macam-macam Perwalian**

Kitab undang-undang hukum perdata (B.W) membagi ke dalam tiga jenis perwalian.<sup>49</sup>

#### a.) Perwalian Menurut Undang-undang

Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa, yakni yang sesuai dalam pasal 345.

#### b.) Perwalian Dengan Wasiat

Menurut pasal 355 ditentukan bahwa setiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau

<sup>49</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris*, h. 156.

berakhir dengan penetapan Hakim. Perwalian yang demikian dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.

#### c.) Perwalian Datif

Perwalian datif yaitu apabila tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh Hakim ditetapkan seorang wali. Yakni pengangkatan wali dilakukan langsung oleh Hakim dikarenakan tidak ada wali yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak ditemukan surat wasiat mengenai penunjukan wali. Sesuai dengan ketentuan pasal 359

Sedangkan perwalian di dalam pernikahan, perwalian dibagi dua macam, pertama yakni wali *ijbar* dan yang kedua yaitu wali *ikhtiyar*.<sup>50</sup> Keduanya masing-masing memiliki konsekwensi hukum dalam pernikahan.

##### a. Perwalian *Ijbar*

Perwalian *Ijbar* atau yang bisa disebut dengan wali *mujbir* (memaksa). Maksud dari memaksa di sini ialah yang berhak untuk Wali Nikah anak perempuan tersebut.<sup>51</sup> Perwalian ini hanya berlaku terhadap ayah, kakek atau ayahnya ayah. Tidak ditetapkan wali *ijbar* selain untuk dua orang tersebut. Perwalian *ijbar* ini hanya berlaku terhadap pernikahan anak perempuan yang masih gadis, baik anak perempuan tersebut sudah dewasa maupun masih di bawah umur, berakal maupun gila. Wali *mujbir* berhak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta izin dan kerelaannya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan bahwasannya wali *mujbir* dianggap lebih mengetahui segala hal mengenai anak perempuannya dengan sangat baik,

<sup>50</sup> Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munakahat*, (Mohammad Kholison), (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2010), h. 135.

<sup>51</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 2.

juga mengetahui apa yang terbaik untuk anaknya. Disamping itu, anak perempuan tersebut belum berpengalaman dalam urusan pernikahan, dan sifat pemalu yang mendominasi dirinya.

Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan Hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا  
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْ نَهَا صُمَاتُهَا (رواه أبي داود)<sup>52</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam”. (H.R. Abi Dawud)

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya anak perempuan yang masih gadis, walinya lebih berhak atas dirinya daripada dirinya sendiri. Dan ketika diminta ijin untuk dinikahkan, diamnya anak gadis merupakan tanda persetujuan darinya. Tetapi dalam hadist yang lain, kata *al-ayim* diartikan sebagai wanita janda, atau yang sudah tidak perawan lagi.<sup>53</sup>

Pelaksanaan perwalian *mujbir* terdapat beberapa syarat yang menjadikan sahnya perwalian:

- 1.a. Hendaknya antara ayah, kakek dan anak perempuan yang hendak dinikahkan tidak terdapat persengketaan diantara mereka yang mencolok
- 2.a. Hendaknya anak perempuan tersebut dinikahkan dengan pasangan yang selevel (*kufu*’).

<sup>52</sup>Abi Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Riyad: Dar al-Islam, 1980), h. 1337.

<sup>53</sup>Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat ...*, h. 136.

- 3.a. Hendaknya anak perempuannya dinikahkan bersama dengan mahar *mitsil*-nya
- 4.a. Hendaknya calon pengantin laki-laki tidak kesulitan dalam menyediakan mahar *mitsil*
- 5.a. Hendaknya wali *mujbir* tidak menikahkan dengan laki-laki yang tidak layak untuk anak perempuannya (laki-laki yang tidak bisa berinteraksi dengan baik), misalnya; laki-laki buta atau laki-laki jompo

b. Perwalian *Ikhtiyar*

Perwalian *Ikhtiyar* merupakan perwalian yang berlaku pada pernikahan perempuan yang telah dewasa (baligh), yang telah hilang keperawanannya sebab *coitus* halal atau *coitus* haram (zina). Dalam pernikahan perempuan janda, disyaratkan untuk terlebih dahulu meminta ijin dan kerelaannya. Sebagaimana yang termaktub dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا  
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ بِنَفْسِهَا وَإِذْ نَهَا صَمَاتُهَا (رواه أبي داود)<sup>54</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam”.  
(H.R. Abi Dawud)

Hadith tersebut dengan jelas menyatakan bahwa meminta persetujuan dan kerelaannya merupakan suatu keharusan. Dikarenakan

<sup>54</sup>Abi Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, h. 1337.



bahwa perempuan janda tersebut sudah mengetahui tujuan daripada pernikahan. Maka, dalam setuju atau tidaknya menikah, tidak ada unsur paksaan yang mempengaruhi keputusannya. Dia boleh memilih calon pendamping hidupnya sendiri dan menentukan pilihannya. Apabila ijin seorang gadis adalah diamnya, maka ijin dari seorang janda adalah ucapannya. Dengan demikian, apabila seorang janda dinikahkan dengan tanpa ada ijin dan kerelaan darinya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadith Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه احمد

وابو داود و ابن ماجه)<sup>55</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW. ia mengatakan bahwa ayahnya telah menikahkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majjah).

Tidak ada seorang pun yang boleh menikahkan janda yang masih kecil sebelum ia dewasa (baligh). Baik ia telah melakukan coitus maupun belum. Sebab tidak berlaku paksaan untuk menikah baginya, dan tidak ada I'tibar untuk meminta ijinnya. Hal ini dikarenakan bahwa dia masih kecil, dan dia pernah menikah walaupun masih kecil. Sehingga dia ditetapkan

<sup>55</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, h. 1337.

sebagai wanita yang gagal dalam pernikahan. Sehingga dengan demikian hendaknya menunggu sampai dia telah dewasa.

#### 4. Kedudukan Hak Perwalian

Para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.<sup>56</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>57</sup>

Dalam pandangan ulama' Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan: "Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 58.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib), (Bandung: Al Maarif, 1997), h. 211.

syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i".<sup>58</sup>

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali.<sup>59</sup> Adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>60</sup>

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis ini dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.<sup>61</sup>

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam

<sup>58</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiil, juz II, 1409H/1989M), h. 410.

<sup>59</sup>Jazuli, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 346.

<sup>60</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, h. 39.

<sup>61</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, h. 413.

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

a. Jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).

Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi)

Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu'amalat menurut syara', maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara langsung. Khususnya kepada wanita

(janda) diberikan hak sepenuhnya mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya.

Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak i'tiradh (mencegah perkawinan).

## 5. Syarat dan Orang yang Boleh Menjadi Wali

Mengenai siapakah yang dapat ditetapkan sebagai wali, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah merinci sebagai berikut:

- a. Pasal 332, tiap orang wajib menerima penetapan sebagai wali, kecuali beberapa orang yang boleh mengajukan keberatan, yaitu yang terdapat dalam pasal 332a yang menjelaskan bahwa seorang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu dari kedua orang tua, seorang perempuan yang bersuami. Keberatan ini harus dinyatakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
- b. Pasal 347, orang yang berada di luar negeri dengan tugas Pemerintah, anggota-anggota Ketentaraan dan Angkatan Laut
- c. Pasal 379, pasal ini membahas mengenai orang yang sama sekali tidak boleh menjadi wali, yakni:
  - 1.a. Pejabat-pejabat Pengadilan
  - 2.a. Orang yang sakit ingatan
  - 3.a. Orang yang belum dewasa
  - 4.a. Orang yang di bawah pengampuan
  - 5.a. Orang yang dipecat kekuasaannya sebagai orang tua atau perwalian
  - 6.a. Para anggota pimpinan Balai Harta Peninggalan

- d. Pasal 335, tiap wali sebagai jaminan atas pengurusan, harta kekayaan si anak, di dalam waktu 1 bulan setelah perwaliannya mulai berjalan, harus mengadakan tanggungan yang berupa ikatan tanggungan (*borg*), hipotik atau gadai
- e. Pasal 386, wali harus mengadakan daftar perincian dari barang kekayaan si anak, di dalam waktu 10 hari setelah perwaliannya mulai berjalan, yang harus dihadiri oleh wali pengawas (Balai Harta Peninggalan)
- f. Pasal 389, wali harus menjual semua perabot rumah tangga, dan barang bergerak lainnya yang tidak memberikan hasil, yang jatuh kepada si anak. Penjualan ini harus dilakukan di depan umum
- g. Pasal 390, keharusan menjual tadi tidak berlaku jika perwalian itu dilakukan oleh si ayah atau si ibu yang berhak atas hak petik hasil harta kekayaan si anak, untuk kemudian memberikan barang itu kepada si anak
- h. Pasal 396, wali untuk kepentingan si anak tidak boleh meminjam uang, menjual atau menggadaikan barang tak bergerak dari si anak, dan tidak boleh juga ia menjual surat berharga dan piutang, kalau tidak dengan ijin Pengadilan
- i. Pasal 395, di dalam penjualan barang tak bergerak itu diijinkan oleh Pengadilan maka penjualan itu harus dilakukan di depan umum
- j. Pasal 400, wali tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha (*pacht*) barang-barang si anak untuk kepentingan sendiri tanpa ijin Pengadilan

- k. Pasal 401, wali tidak boleh menerima warisan yang jatuh pada si anak, kecuali dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan. Wali tidak boleh menolak warisan tanpa ijin Pengadilan
- l. Pasal 402, penerimaan hibah juga dengan ijin Pengadilan
- m. Pasal 403, di dalam soal gugat menggugat untuk si anak, wali harus meminta kuasa lebih dahulu dari Balai Harta Peninggalan
- n. Pasal 404, jika si anak digugat, maka wali tanpa kuasa Balai Harta Peninggalan tidak boleh menerima putusan (yang membenarkan gugatan) yang dijatuhkan oleh Pengadilan
- o. Pasal 372, wali (kecuali ayah dan ibu yang melakukan perwalian) tiap tahun harus membuat pertanggung-jawaban singkat tentang pengurusannya kepada wali pengawas (Balai Harta Peninggalan)
- p. Pasal 409, pada akhir perwalian, wali harus memberi perhitungan tanggung jawab penutup dari pengurus harta kekayaan si anak
- q. Pasal 411, kecuali jika perwalian dilakukan seorang ayah atau ibu, dan kawan wali, wali dapat memperhitungkan upah. Upah tersebut besarnya: 3% dari segala pendapatan, 2% dari segala pengeluaran, dan 1½% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus dari harta kekayaan si anak.<sup>62</sup>

Pembahasan mengenai perwalian dalam pernikahan, para Ulama' sepakat bahwasannya orang-orang yang akan menjadi wali ialah:<sup>63</sup>

- a.) Orang mukallaf/baligh. Karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

<sup>62</sup> Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munakahat*, h. 158-160.

<sup>63</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, h. 43.

- b.) Muslim. Apabila yang menikah adalah orang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang muslim
- c.) Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- d.) Laki-laki
- e.) Adil

Tidak semua orang yang termasuk dalam syarat dibolehkannya menjadi wali, dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Terdapat ketentuan mengenai siapa yang boleh bertindak sebagai wali. Para Ulama' berpendapat mengenai siapa yang dibolehkan untuk menjadi wali, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, hanya orang-orang tertentu saja yang dibolehkan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dari macam-macam wali yang telah disebutkan di atas, dapat kita bedakan adanya tiga macam wali nikah, yaitu:

- a. Wali nasab atau kerabat
- b. Wali penguasa (sultan) atau wali hakim
- c. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau Muhakam.<sup>64</sup>

## 6. Faktor Terjadinya Perwalian

Faktor yang membuat seorang anak harus berada dalam perwalian antara lain adalah karena anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun. Di samping itu, dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan juga bahwa anak yang belum pernah melangsungkan pernikahan kedudukannya berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali.

<sup>64</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, h. 45.



Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 49 menyatakan, bahwa kekuasaan orang tua terhadap seorang anak atau lebih dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.<sup>65</sup>

Faktor lain yang menyebabkan seorang anak berada dalam penguasaan dan perlindungan ialah:<sup>66</sup>

- a.) Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki
- b.) Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya
- c.) Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya
- d.) Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya

Oleh sebab itu, dalam garis besarnya perwalian itu dapat dibagi dalam tiga macam perwalian:

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian atas orang dalam pernikahannya.

<sup>65</sup> Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 35.

<sup>66</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, h. 41.

## F. Kerangka Berpikir

Sugiono memberikan pemahaman konsep tentang kerangka berfikir, menurutnya, kerangka berfikir adalah cara untuk menghubungkan antara teori yang dipakai dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Antara teori dengan penelitian benar-benar menjadi kesatuan yang rapi dan sistematis.<sup>67</sup> Dengan demikian, konsekuensi yang harus dilakukan adalah menggunakan teori sebagai alat untuk menganalisa suatu penelitian dan menyamakan persepsi antara kehendak teori dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori filosofis yang merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan filosofis hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi.<sup>68</sup>

Penelitian ini akan berdiskusi tentang pendapat masyarakat mengenai larangan hak wali atas pernikahan adat *Dadung kepluntir* yang merupakan suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena tersebut. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama pernikahan adat *Dadung kepluntir* dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang pendapat masyarakat mengenai hak perwalian atas pernikahan adat *Dadung kepluntir*".

Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama pernikahan adat *Dadung kepluntir*. Translasi dilakukan dengan

---

<sup>67</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 60.

<sup>68</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 67.

memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

Peneliti menganalisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Tradisi ini memberi penekanan yang besar pada persepsi dan interpretasi orang mengenai pengalaman mereka sendiri. Fenomenologi melihat komunikasi sebagai sebuah proses membagi pengalaman personal melalui dialog atau percakapan. Bagi seorang fenomenolog, kisah seorang individu adalah lebih penting dan bermakna daripada hipotesis ataupun aksioma. Seorang penganut fenomenologi cenderung menentang segala sesuatu yang tidak dapat diamati. Fenomenologi juga cenderung menentang naturalisme. Hal demikian dikarenakan Fenomenolog cenderung yakin bahwa suatu bukti atau fakta dapat diperoleh tidak hanya dari dunia kultur dan natural, tetapi juga ideal, semisal angka, atau bahkan kesadaran hidup. Fenomenologi mencoba menepis semua asumsi yang mengkontaminasi pengalaman konkret manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia ialah hukum adat dan hukum Islam, misalnya: hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat, hukum waris Islam dan sebagainya. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.<sup>69</sup>

Penelitian empiris ini berlandaskan pengamatan dan penalaran, bukan pada wahyu ghaib, dan hasilnya tidak spekulatif. Pada tahap awal melakukan penelitian, seorang peneliti memang tidak dapat menghindari pemikiran yang spekulatif seperti dalam proses penemuan masalah, mencari hubungan antara fenomenologi atau variable, Menetapkan hipotesis. Tetapi semua itu akhirnya harus diuji melalui fakta empiris untuk dapat dinyatakan sebagai penemuan ilmiah.<sup>70</sup> Sedangkan menurut pendapat Soetandya Wingjosoebroto penelitian sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 30-31

<sup>70</sup> Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 16.

mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>71</sup> Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.<sup>72</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis secara deskriptif kualitatif fenomenologis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>73</sup> Dan juga memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih dengan cara memberikan tafsir dan pemahaman secara mendalam.<sup>74</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini

---

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 30-31.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, hal 94.

<sup>74</sup> Noeng Mohadjir, *Metode penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 17.

sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.<sup>75</sup>

#### **D. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum pernikahan *Dadung Kepluntir* ini dengan adanya pendapat masyarakat tentang larangan hak wali dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan, dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai hukum pernikahan *Dadung Kepluntir* ini dengan adanya pendapat masyarakat tentang larangan hak wali. Penelitian dilakukan di Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu keluarga pada pernikahan adat *Dadung Kepluntir*.
2. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua atau pihak lain. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas

---

<sup>75</sup> Lexi Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), h. 117.

dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain kitab-kitab, internet, buku-buku, jurnal, majalah laporan penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pernikahan adat *Dadung Kepluntir*. Data sekunder ini yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.<sup>76</sup> Data sekunder dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:<sup>77</sup>

- a). Data sekunder yang bersifat pribadi. Contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- b). Data sekunder yang bersifat publik. Contohnya adalah data arsip atau data resmi instansi pemerintah atau data lain yang dipublikasikan.

Berdasarkan data yang akan dihimpun, maka peneliti menggunakan sumber data pada penelitian ini termasuk pendapat secara real dari tokoh masyarakat dan dari kesehatan medis tentang pernikahan adat *Dadung Kepluntir* dan juga dari sumber buku-buku pendukung dari adat kejawen pernikahan adat *Dadung Kepluntir* dan dari buku-buku kesehatan yang berkaitan dengan pernikahan silang.

---

<sup>76</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 103.

<sup>77</sup> Sri Mamuji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setiya, 2007), h. 31.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat kaitannya dengan sebuah penelitian. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan disimpulkan dari sebuah pengamatan. Dalam sebuah penelitian perlu adanya teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk membantu mengungkap suatu permasalahan. Agar memperoleh data penelitian yang akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan subyek atau responden penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui maksud yang diinginkan yang lebih mendalam dari responden.

Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan kepada tokoh masyarakat sekitar.

Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, dalam proses wawancara harus dilengkapi dengan pedoman umum wawancara, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman ini digunakan untuk meningkatkan pewawancara mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecheck (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan



secara konkret dalam kalimat tanya sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.<sup>78</sup>

Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar tidak keluar dari inti wawancara. Sedangkan tujuan wawancara bebas terpimpin ini untuk mendapatkan data atau informasi mengenai implikasi pernikahan adat Dadung Kepluntir terkait hak perwalian tersebut. Adapun sasaran penjawabnya adalah keluarga Dadung Kepluntir dan masyarakat sekitar yang sangat mengerti dalam pernikahan adat Dadung Kepluntir.

## 2. Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka salah satu cara yang baik dalam pengumpulan datanya adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

Melalui teknik ini peneliti dapat mengetahui langsung tentang gambaran dan aktifitas yang terjadi dalam suatu penelitian. Khususnya terkait permasalahan tersebut.

Dalam hal ini peneliti melihat, mengamati dan mencatat dengan sistematis situasi penelitian yaitu masyarakat Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan adat *Dadung Kepluntir*.

---

<sup>78</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang peneliti. Menurut Sugiyono studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>79</sup>

Dari penjelasan di atas, dokumentasi bisa berbentuk foto-foto saat proses pelaksanaan adat, ketika wawancara, atau hal-hal lain yang didapat selama proses penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin akurat dan kredibel apabila didukung dengan foto-foto atau video selama proses penelitian.

Dokumentasi bisa juga pengambilannya melalui dokumen-dokumen masyarakat. Dokumen tersebut berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi, dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan hasil sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, disamping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 329.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek empiris sosiologis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini aspek empiris sosiologis yang dimaksud adalah hukum perkawinan adat yang dipraktekkan pada perkawinan masyarakat yang dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan *Dadung Kepluntir* dan pendapat masyarakat tentang hak wali dalam larangan pernikahan tersebut, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang pernikahan *Dadung Kepluntir* ini dengan adanya hak perwalian dalam pernikahan tersebut.

### **H. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>80</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), h. 112.

### 1.) Editing

Langkah pertama, dalam penelitian ini adalah editing yaitu data-data penelitian yang diperoleh melalui observasi di lapangan maupun hasil dari interview dengan para informan dengan memeriksa kelengkapannya, keabsahannya, dan validitasnya. Hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan ada data-data yang kurang lengkap atau data-data yang belum mapu memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun pemeriksaan awal terhadap data-data pada langkah pertama ini dilakukan dengan penuh ketelitian

### 2.) Classifying

Adapun langkah kedua dalam penelitian ini adalah classifying yaitu data-data yang telah diperiksa kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca, menelaah atau memahami data-data tersebut. Jadi, data-data yang berkaitan dengan pernikahan adat Dadung Kepluntir yang telah melalui proses pemeriksaan kemudian dipisah-pisah sesuai dengan kebutuhan

### 3.) Verifying

Sedangkan langkah yang ketiga dalam penelitian ini adalah verifying yaitu penelitian yang sudah diklasifikasikan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara dilakukan pengecekan ulang terhadap informan-informan yang telah memberikan informasi pertama kali kepada peneliti pada saat melakukan interview

#### 4.) Analysing

Adapun langkah yang keempat dalam penelitian ini adalah analyzing yaitu data-data yang telah di edit, diklasifikasi dan diverifikasi, kemudian di analisis dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5.) Concluding

Sedangkan langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah concluding yaitu setelah peneliti selesai melakukan analisis terhadap data-data penelitian, kemudian peneliti dapat melakukan pengambilan kesimpulan-kesimpulan atau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

### **I. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mencapai keabsahan data maka harus dilakukan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bisa yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Patton ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, sebagai berikut:<sup>81</sup>

### 1. Triangulasi Data

Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

---

<sup>81</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 143-144.

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

### 3. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgment*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Pembimbing juga merupakan orang yang lebih berpengalaman dalam penelitian dibandingkan peneliti sendiri, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengamat diluar penelitian ini harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

### 4. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan penelitian untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofi fenomenologi, karena teori ini relevan untuk mengetahui fenomenologi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan adat Dadung Kepluntir yang diyakini sebagai adat oleh masyarakat di Jatimulyo. Penelitian ini merupakan aliran filsafat prakonsepsi realitas obyek itu sendiri untuk memperoleh kebenaran harus dilakukan penggunaan multi perpektif.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Jatimulyo**

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penulisan tesis ini, bahwa permasalahan yang akan diteliti bertempat di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Maka penulis perlu untuk mengutarakan beberapa hal yang sangat erat dengan objek penelitian yang dalam hal ini penulis merangkum dalam empat item, yaitu:

##### **1. Kondisi Sosial Hukum**

Menurut informan bahwa masyarakat Jatimulyo merupakan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang sangat peduli dalam sosial hukum meskipun sebagian masih ada yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada, seperti halnya dalam kepemilikan KTP bagi orang yang berumur 17 tahun banyak yang belum mempunyai KTP, dalam berkendara tidak memakai helm bahkan tidak mempunyai SIM, tetapi itu semua dilihat dari kesadaran pribadinya sendiri. Bahwa kalau menurut aturan pemerintah warga yang berumur 17 tahun wajib mempunyai identitas seperti KTP atau sebagainya.

##### **2. Kondisi Sosial Budaya**

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri



manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Seperti halnya masyarakat Jatimulyo yang merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan beragama Islam. Biasanya warga Jatimulyo sistem budayanya mengikuti jejak leluhurnya dan masyarakat tersebut masih kental dengan budaya dan kepercayaan Jawa yang kehidupan sehari-harinya sebagian besar menjalankan ritual-ritual Jawa seperti tahlilan yang diadakan setiap malam jumat, nyekar yang biasanya dilakukan setiap jumat legi, selamat kehamilan, kelahiran, dan kematian, dan yang lain sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut masih dilakukan sampai saat ini dengan tujuan mengirim doa kepada leluhur-leluhur yang telah mendahuluinya.<sup>82</sup>

### **3. Kondisi Sosial Pendidikan**

Menurut data yang penulis peroleh, bahwa masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar tingkat pendidikan yang dilalui oleh masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Dudung, Wawancara, Sabtu, 27 Mei 2017. Jam: 15.30

**Tabel**  
**Kondisi Masyarakat Kelurahan Jatimulyo Menurut Tingkat**  
**Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Taman Kanak-kanak	350 Orang
2	Sekolah Dasar	4211 Orang
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5323 Orang
4	SMA/SMU	4870 Orang
5	Akademi/D1-D3	2379 Orang
6	Sarjana	1416 Orang
7	Pascasarjana	80 Orang

#### 4. Kondisi Sosial Keagamaan

Sedangkan jika dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang merupakan masyarakat yang agamis, yang kegiatannya bernuansa keagamaan seperti tahlilan, dibaan, dan shalawatan yang diadakan setiap satu minggu sekali dan juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan seperti nyekar yang dilakukan setiap jumat legi dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dilihat dari aspek agama yang dianutnya, mulai dari agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan lain-lain.

Dalam masyarakat Kelurahan Jatimulyo terdapat tempat ibadah yang terdiri dari masjid, musholla/langgar, vihara, dan lain-lain. Sebagaimana table berikut:

**Tabel**

**Sarana Tempat Ibadah di Kelurahan jatimulyo**

No.	Jenis Tempat	Jumlah
1	Masjid	15
2	Musholla/langgar	47
3	Vihara	1

Dengan adanya tempat ibadah tersebut masyarakat Kelurahan Jatimulyo sangat mudah dalam melaksanakan ibadah seperti shalat jamaah, kajian-kajian keagamaan seperti tahlilan, dibaan, shalawatan, dan lain-lain yang diadakan di masjid-masjid dan musholla-musholla. Jika dilihat dari jumlah tempat ibadah yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, maka masyarakat Kelurahan Jatimulyo merupakan masyarakat yang agamis.

#### **B. Eksistensi Pernikahan Adat Dadung Kepluntir di Kelurahan Jatimulyo Kota Malang**

Kelurahan Jatimulyo yang beradat Jawa mempunyai beragam tradisi, misalnya kebiasaan dalam adat perkawinannya. Masyarakat Jatimulyo kebanyakan bukanlah asli orang Malang, minoritasnya adalah orang perantau. Dari masyarakat yang berbeda, banyak adat yang dibawa oleh mereka. Seperti halnya pada tata cara menikah yang mengikuti berbagai adat. Mereka juga membawa tradisi dari daerah asalnya, termasuk dalam adat perkawinan.

Adat perkawinan di masyarakat Jatimulyo tidak berbeda dengan adat lainnya. Karena adatnya mengikuti tradisi adat Jawa. Tetapi yang membedakan di masyarakat ini adalah adat menikahkan dengan anak cucu mereka dengan saudara dekat atau dari keluarga sendiri demi menjaga kesejahteraan harta warisan anak cucu dan keturunannya. Mereka tidak mau menikahkan anak cucu mereka dengan keluarga lain, dikarenakan mereka tidak bisa menjaga harta warisannya. Selain dengan alasan harta warisan, mayoritas dari mereka memang sudah saling mencintai. Kalau sudah terjadi hal tersebut orang tua tidak bisa menolak apa yang diinginkan oleh anak-anak mereka. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan hasil wawancara tentang pernikahan adat Dadung Kepluntir dalam bab ini.

### **C. Penyajian Hasil Penelitian**

Pengertian perkawinan Dadung Kepluntir telah dipaparkan di latar belakang masalah, namun kajian ini terbangun secara sistematis, maka pemaparan ulang tentang perkawinan Dadung Kepluntir dianggap merupakan sesuatu yang sangat penting agar terciptanya pemahaman yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Perkawinan Dadung Kepluntir memang berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Dadung dan Kepluntir. Dadung yang mempunyai arti tali atau tamar (bahasa Jawa dan Madura) sedangkan Kepluntir yang mempunyai arti melintir. Jadi dari dua kata tersebut artinya tali yang melintir yang merupakan istilah perkawinan dalam masyarakat Jawa yaitu perkawinan antar dua keluarga yang mengawinkan kakak adik dan adik dengan kakak.

Penulis melakukan observasi di masyarakat Jatimulyo terhadap filosofi fenomenologi pernikahan adat Dadung Kepluntir. Berikut adalah respon masyarakat dan tokoh-tokoh terkait hal tersebut:

## 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Dadung Kepluntir Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga

Untuk menggali data mengenai pemahaman masyarakat terhadap perkawinan Dadung Kepluntir dan status anggota keluarga di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, maka peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan Dadung Kepluntir, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan informan-informan lain. Diantaranya adalah bapak Samsul, bapak Hendro, ibu Rinayati, bapak Purwanto, bapak Aris, bapak Imam Sugiono, bapak Muzaini, ibu Suci Sundari, bapak Ngatemin, bapak Sieb Ali, bapak Syamsuddin, dan informan lainnya.

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat setempat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain. Berikut data-data yang peneliti peroleh ketika melakukan penelitian dan dapat menjawab dari rumusan masalah, yaitu:

Hasil wawancara dengan sesepuh masyarakat, yaitu dengan bapak Samsul, beliau mengatakan.

*Pernikahan Dadung Kepluntir merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua keluarga, dimana kedua keluarga saling menikahkan antara adik dengan kakak dan kakak dengan adiknya. Sedangkan pertama kali yang mengistilahkan Dadung Kepluntir adalah nenek moyang dahulu, kita hanya meneruskan dari orang-orang terdahulu tapi saya tidak tahu generasi ke berapa?. Sedangkan pemahaman masyarakat tentang*

*pernikahan Dadung Kepluntir hanya sedikit saja yang mengetahui pernikahan tersebut, hanya saja mereka berkata kok dilakukan nikah Dadung Kepluntir? Masak adik dapat kakak dan kakak dapat adik? Kan simpang siur dalam keluarganya. Sedangkan penyebab melakukan pernikahan Dadung Kepluntir diantaranya karena saling cinta-mencintai yang mana cinta itu buta, jangankan hal itu, bahkan akibatnya jika melakukan pernikahan tersebut akan banyak dampaknya tidak menjadi pikiran, yang penting senang.*

*Sedangkan dampak pernikahan Dadung Kepluntir banyak sekali, diantaranya mempersulit (membingungkan) dalam status atau susunan kekeluargaan dalam memanggil keluarga, karena adik dapat kakak dan kakak dapat adik, dan jika terjadi perceraian antara kedua keluarga akan menjadi masalah dalam kedua keluarga dan permusuhan yang akan menjadi putus kekeluargaan. Kalau mengenai hukumnya sih ya menurut saya sah-sah saja, tidak ada hukum yang melarang pernikahan tersebut, hanya kalau bisa dihindari dan dijauhi.<sup>83</sup>*

*Saran:*

*Mas, le' iso ojo sampek nikah dalam satu kampung, soale le' terjadi pegatan (perceraian) bakal dadi permusuhan antar satu kampung, le' iso wong pegatan pasti ono masalah, kan ora penak duwe masalah karo wong satu kampung.*

---

<sup>83</sup> Samsul, Wawancara, Rabu, 17 Mei 2017. Jam: 11.04

Bapak Samsul (77 tahun) adalah sesepuh warga yang ada di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Beliau sebagai sesepuh masyarakat setempat yang sangat mengenal dan memegang adat-istiadat Jawa yang ada, yang mana kesehariannya sebagai peternak ayam yang menjadi Modin di Kelurahan Jatimulyo. Menurutnya bahwa pernikahan Dadung Kepluntir jika dilakukan sah-sah saja, hanya saja kalau bisa hal tersebut dihindari. Kalau pernikahan tersebut dilakukan akan mempersulit susunan kekeluargaan bahkan jika salah satu ada yang cerai, maka keluarga yang satunya akan merasa tidak enak dan akhirnya bisa putus antar kekeluargaan. Dan jika terjadi pernikahan tersebut akan menjadi pembicaraan dan gunem dalam masyarakat setempat. Biasanya pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan saling cinta-mencintai. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan Bapak Purwanto (71).<sup>84</sup> Beliau mengatakan:

*Kalau pernikahan yang mengistilahkan pernikahan Dadung Kepluntir adalah zaman kuno, orang lawas. Atau istilahnya nenek moyang dulu yang beraliran agama Islam, yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga merembet-rembet<sup>85</sup> mulai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nikah Dadung Kepluntir itu adalah nikah sedarah. Dulu ada seorang wali yang menyebarkan agama melalui adat-istiadat serta tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, yang mana dahulu tidak ada kepastian antar pernikahan adik dan kakak. Dan orang yang*

<sup>84</sup> Purwanto, Wawancara, Jumat, 09 Juni 2017. Jam: 20.28

<sup>85</sup> Merembet-merembet adalah menjalar/terus-menerus sehingga sampai ke tempat lain

*mengetahui pernikahan Dadung Kepluntir sebagian saja hanya orang-orang dulu.*

*Sedangkan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan Dadung Kepluntir yang betul-betul mengetahui pernikahan tersebut tidak mau melakukan dan sangat menolak bahkan ketika mau menikah atau menikahkan anaknya diurus dari keturunan siapa dulu. Sedangkan dampak negative menurut kepercayaan orang tua akan kwalat<sup>86</sup> karena yang tua dinikahkan dengan yang muda, masak barang yang dilarang kok dilanggar. Dan jika terjadi pernikahan tersebut akan mempersulit status kekeluargaan dan jika terjadi perceraian akan terjadi putus antara kedua keluarga. Kalau mengenai hukumnya boleh-boleh saja, tapi kurang baik seperti tidak ada orang lain saja. Biasanya orang yang mau menikah Dadung Kepluntir itu ada alasan tertentu, dia mau menikah untuk warisan keluarganya yang harus dijaga. Dia harus menikah dengan tuan tanahnya sendiri, gak boleh nikah sama orang lain.*

Bapak Purwanto adalah tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, beliau menjabat sebagai Ketua RT 5 di salah satu wilayahnya. Beliau mengatakan pernikahan Dadung Kepluntir berasal dari nenek moyang dahulu yang bermula dari Jawa Tengah yang cara menyebarnya melalui adat-istiadat tanpa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan kesehariannya. Melihat masyarakat

---

<sup>86</sup> Kwalat adalah jika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang aka nada akibatnya



Kelurahan Jatimulyo yang sebagian masih ada yang memegang adat-istiadat dalam kehidupannya, maka pernikahan Dadung Kepluntir boleh-boleh saja jika dilakukan hanya saja lebih baik dihindari dan ditinggalkan. Karena pernikahan tersebut banyak menjadi pembicaraan dalam masyarakat setempat dan bisa mempersulit susunan kekeluargaan. Dan biasanya orang yang mau menikah dengan cara Dadung Kepluntir yaitu ada unsur untuk menjaga harta warisan keluarga.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus pegawai kelurahan Jatimulyo yaitu bapak Imam Sugiono.<sup>87</sup>

*Sebenarnya Pernikahan Dadung Kepluntir itu seperti pernikahan antar sepupu. Yang dimaksud kepluntirnya itu pada panggilan nasabnya. Seperti contoh yang seharusnya manggilnya mbak jadi adik dan sebaliknya juga untuk laki-laki. Pernikahan tersebut terjadi pada dua keluarga dan satu nenek atau kakek. Karena mereka saling mencintai dan menikah antar saudara makan panggilan nasab tersebut sudah berubah. Di dalam adat jawa pernikahan Dadung Kepluntit itu tidak boleh dilakukan. Tetapi karena sudah menjadi keyakinan atau tradisi masyarakat akhirnya dilakukan juga. Tetapi menurut syar'i boleh dilakukan asalkan mereka menikah tidak sama saudara kandungnya sendiri. Kalau resikonya itu biasanya anaknya yang jadi blo'on atau istilah sekarang cacat fisik atau mentalnya terganggu.*

---

<sup>87</sup> Imam Sugiono, Wawancara, Sabtu, 15 Juli 2017. Jam: 19.40

Bapak Imam Sugiono (70) adalah pegawai kelurahan Jatimulyo sekaligus tokoh masyarakat serta modin di RT. I. menurut beliau pernikahan Dadung Kepluntir adalah pernikahan antar saudara tetapi nasab panggilannya terbalik.yang seharusnya dipanggil kakak jadi adik. Menurut adat jawa pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan karena akan beresiko terhadap anaknya yang nantinya akan cacat fisik maupun cacat mentalnya. Sedangkan menurut syariat Islam hal tersebut boleh dilakukan. Asalkan mereka tidak melakukan pernikahan antar saudara kandung.

Hasil wawancara dengan warga masyarakat yaitu bapak Muzaini.<sup>88</sup>

*Istilah Pernikahan Dadung Kepluntir itu kakeknya kakek kakekdan seterusnya. Itu secara mutawatir kalau dalam istilah sanas hadits. Atau bisa saja istilah tersebut dari wali. Pernikahan Dadung Kepluntir adalah nikah yang secara panggilan nasabnya terbalik. Pernikahan tersebut dilakukan karena sudah sesuai keyakinan yang diyakini masyarakat. Efek dari pernikahan tersebut itu ya negative lah mas. Kalau bisa “ojok dilakoni gak ilok” akibatnya ya wallahu a’lam.kita gak tau pastinya. Karena pernikahan adat secara yurudis atau tertulis tidak ada yang melarang atau memperbolehkan. Dan biasanya orang yang melakukan pernikahan tersebut dapat musibah seperti gak tentram. Gak ada mareme lah dalam keluarga tersebut.dasar dari dilakukannya pernikahan tersebut itu ya dari suka*

<sup>88</sup> Muzaini, Wawancara, Sabtu, 15 Juli 2017. Jam: 20.20

*sama suka. Kalau sudah terjadi hal itu mau diapakan lagi. Apalagi kalau sudah waktunya malah hukumnya wajib, meskipun itu dengan cara nikah Dadung Kepluntir. Yang penting tidak sesama saudara kandung.*

Bapak Muzaini (46) ini adalah warga masyarakat dari RT. V. beliau adalah alumni UNISMA. Menurut beliau istilah Dadung Kepluntir itu dari kakeknya kakek kakek atau bisa jadi dari wali. Dinamakan Dadung Kepluntir itu karena nasabnya. Secara tertulis tidak ada larangan menikah dengan cara tersebut. Tetapi kalau bisa jangan dilakukan. Pernikahan Dadung Kepluntir itu resikonya biasanya terkena musibah dan tidak tentram keluarganya, yang lainnya beliau mengatakan wallahu a'lam. Siapa yang tau akibatnya apa. Sebenarnya pernikahan tersebut tidak ada larangan atau hukum yang memperbolehkan. Yang penting jangan pernah ada pernikahan antar saudara kandung.

Hasil wawancara dengan warga masyarakat, yaitu bapak Hendro.<sup>89</sup>

*Pernikahan Dadung Kepluntir ini yang mengistilahkan adalah dari nenek moyang dahulu dan turun-temurun ke orang tua dan sampai sekarang. Sedangkan yang mengetahui istilah Dadung Kepluntir hanya orang-orang tua dulu dan sangat memegang pernikahan tersebut, tapi orang-orang sekarang banyak yang melanggar karena didasarkan oleh saling cinta-mencintai tanpa memandang resiko dan akibatnya. Adapun dampaknya banyak sekali mas, diantaranya mempersulit susunan dalam keluarga mana yang adik dan mana yang kakak, rizkinya akan seret*

---

<sup>89</sup> Hendro, Wawancara, Minggu, 04 Juni 2017. Jam: 20.36

*(kalau itu mas percaya atau tidak percayanya tergantung pada orangnya) manusia tinggal menjalankan aja yang menentukan rizki kan Allah. Dan jika salah satu dari keluarga cerai, maka semua akan memutuskan hubungan antar kekeluargaan. Dan juga bisa sakit-sakitan. Itu semua karena melanggar adat yang ada mas. Maka jika terjadi hal seperti itu akan menjadi pembicaraan masyarakat karena pernikahan tersebut tidak elok, masak masih dilakukan. Kalau masalah hukumnya mas menurut saya tidak boleh karena resikonya sangat besar bahkan akan terjadi putusnya hubungan kekeluargaan. Sebenarnya mereka melakukan pernikahan tersebut karena keturunan mereka yaitu untuk menjaga warisan. Soalnya biar warisan tersebut untuk anak turunannya saja. Kan orang dulu warisannya banyak mas. Jadi ya mereka dinikahkan biar warisan itu tetap ada di tangan keluarganya saja.*

Bapak Hendro merupakan salah satu warga masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang masih memegang kepercayaan yang diajarkan oleh nenek moyang dahulu, yang mana setiap harinya sebagai penjaga toko di rumahnya, yang mana beliau mengatakan bahwa pernikahan Dadung Kepluntir itu tidak boleh dilakukan karena melihat efek dan resikonya yang sangat besar, selain mempersulit susunan kekeluargaan juga jika seseorang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir maka rizkinya akan seret (sulit dalam mencari rizki) bahkan menurutnya salah satu dari keluarga pernikahan Dadung Kepluntir akan meninggal lebih dulu. Dan menurut beliau bahwa mereka mau melakukan nikah Dadung Kepluntir untuk menjaga warisan keluarganya.

Hasil wawancara dengan ibu PKK, yaitu Ibu Suci Sundari (47)<sup>90</sup>

*Pernikahan Dadung Kepluntir itu mas pernikahan yang dilakukan antar dua keluarga yang mana adik dapat kakak dan kakak dapat adik kayaknya mbulet gitu lho mas. Ya yang mengistilahkan Dadung Kepluntir itu kan dari nenek moyang dulu, ya sampai sekarang sama orang-orang masih dipegang, terutama orang-orang yang sudah tua, tapi masyarakat yang sekarang hanya sedikit yang mengetahui istilah Dadung Kepluntir itu. Dan kebanyakan orang yang melakukan seperti itu, ya karena disebabkan saling mencintai sehingga terpaksa melakukan pernikahan itu. Kalau masalah hukumnya mas menurut orang-orang dulu tidak boleh karena banyak resiko dan mudhorotnya seperti mencari rizki sulit, apes, susunan keluarganya mbulet, kalau salah satunya cerai akan terjadi permusuhan antar kedua keluarga dan akhirnya kekeluargaannya putus. Itu mas kata orang-orang dulu masalah benar tidaknya saya tidak tau, itu kata orang-orang dulu.*

Ibu Suci Sundari adalah salah satu warga masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang aktif sebagai anggota PKK, yang kesehariannya sebagai penjual bensin di depan rumahnya. Sedangkan menurut pendapat beliau adalah sama dengan pendapat yang diutarakan oleh bapak Hendro, yaitu pelaku pernikahan Dadung Kepluntir akan mempersulit susunan kekeluargaan, rizkinya akan seret (sulit dalam mencari rizki atau nafkah), dan anaknya cacat dan lain sebagainya. Dasar dari mereka menikah itu karena saling mencintai satu dengan yang lain.

---

<sup>90</sup> Suci Sundari, Wawancara, Senin, 05 Juni 2017. Jam: 20.30

Berikut ini wawancara dengan salah satu warga yang sangat fanatic dengan ajaran nenek moyangnya, memegang adat-istiadat dan masih mengutamakan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang dulu, yaitu bapak Hendro. Peneliti dapat langsung berbicara dengan bapak Hendro, dengan sikap yang ditunjukkan ramah, penuh sopan santun serta sangat antusias dalam menjawab tapi dengan Bahasa Indonesia yang sangat pasif.

Hasil wawancara dengan masyarakat Jatimulyo yaitu bapak Aris (63)<sup>91</sup>

*Pertama kali yang mengistilahkan pernikahan Daging Kepluntir mas, bukan Dadung Kepluntir itu ya tetangga atau orang lain, dan masyarakat akan mencelah jika pernikahan tersebut dilakukan dan itu bukan tempatnya untuk dinikah, masyarakat kurang setuju kan itu bukan aturannya dan asal mulanya itu kan masih ada hubungan kekeluargaan, ya kalau yang melakukan senang-senang saja. Dan kebanyakan orang melakukan pernikahan Daging Kepluntir karena biasanya hartanya takut dialihkan ke orang lain sehingga ia menikah dengan keluarga, bisa jadi orang yang melakukan pernikahan itu karena saling mencintai. Dan itu mas kalau terjadi perceraian akan menjadi orang lain bahkan putus kekeluargaan dan akan kwalat. Kalau efek dalam masyarakat mas, masyarakat cuma tidak senang aja, dan orang akan bilang kok kawin karo dulur, opo nggak ono wong liyo maneh. Kalau hukumnya menurut saya ya sebenarnya itu tidak bisa dilakukan.*

---

<sup>91</sup> Aris, Wawancara, Sabtu, 15 Juli 2017. Jam: 19.15

Bapak Aris adalah salah satu masyarakat yang sangat berpegang teguh pada kepercayaan adat-istiadat terdahulu bahkan lebih mementingkan kepercayaan adat dari pada ajaran Islam dalam hal pernikahan, yang mana beliau setiap harinya sebagai montir di bengkelnya. Beliau mengatakan bahwa masyarakat melakukan pernikahan Dadung Kepluntir karena hartanya takut jatuh pada orang lain dan bisa juga karena cinta yang tidak bisa dihalang-halangi oleh suatu apapun. Pernikahan Dadung Kepluntir menurutnya tidak bisa dilakukan, dan jika dilakukan dampaknya akan memutus kekeluargaan bahkan juga akan kwalat.

Hasil wawancara dengan masyarakat Jatimulyo yaitu ibu Rinayati (69)<sup>92</sup>

*Kalau menurut saya nikah Dadung Kepluntir itu ya masih satu nenek mas. Istilah Dadung Kepluntir itu dari nenek moyang dulu. Kita sebagai anak turunan ya hanya mengikuti saja. Rata-rata orang yang mau melakukan pernikahan tersebut itu karena dasat saling mencintai. Masak saling cinta dilarang untuk menikah. Soalnya kan kalau menurut hukum tidak dilarang mereka untuk menikah. Meskipun itu masih saudara. Yang penting bukan saudara kandung. Gitu aja. Tapi kalau menurut adat ya gak baik kalau menikah secara Dadung Kepluntir. Tapi ya mau bagaimana lagi. Hal seperti itu masih dilakukan. Padahal kebanyakan orang yang melakukan pernikahan tersebut akan beresiko pada anak keturunannya. Biasanya anaknya cacat, rezekinya gak*

<sup>92</sup> Rinayati, Wawancara, Minggu, 04 Juni 2017. Jam: 21.07

*lancar. alangkah baiknya ya kalau bisa jangan melakukan pernikahan tersebut. Soalnya secara adat di masyarakat itu tidak baik.*

Ibu Rinayati adalah masyarakat Jatimulyo RT. I yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Menurut beliau pernikahan Dadung Kepluntir itu tidak boleh dilakukan. Karena akan berakibat pada anak keturunannya nanti. Tetapi karena dua orang tersebut sudah saling mencintai, mau bagaimana lagi. Jadi mereka tetap dinikahkan. Meskipun itu tidak baik di kalangan masyarakat. dan resikonya itu biasanya anaknya yang cacat dan bisa juga berakibat pada rezeki pada keluarga tersebut tidak lancar.

## **2. Pernikahan Adat Dadung Kepluntir dengan Dasar Saling Suka sama suka**

Pernikahan yang terjadi antara dua orang yang saling mencintai itu tidak bisa dihentikan. Apalagi kalau mereka adalah keluarga yang tak lain namanya adalah Dadung Kepluntir, pada zaman dahulu sering dilakukan. Hal ini karena pada zaman dahulu, orang masih tidak mengetahui dan memang adat jawanya yang sangat kental, apalagi keluarga ini. Bapak Sieb Ali salah satunya yang masih mengalami hal tersebut, pernikahannya dengan saudara yang dikatakan melintir yang sebenarnya tidak dapat restu dari salah satu orang tuanya. Maka dari itu hak perwaliannya dialihkan kepada orang yang terpercaya. Hal ini sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara.

Di masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang peneliti temui ada dua orang yang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir, yaitu keluarga bapak Sieb Ali dan keluarga bapak Syamsuddin.



Wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan Dadung Kepluntir, yaitu bapak Sieb Ali (30).<sup>93</sup>

*Waktu saya menikah ya saya tidak mengetahui kalau pernikahan saya ini merupakan pernikahan Dadung Kepluntir, saya menikah ya langsung menikah tanpa melihat ini itu, bahkan saya mengenal istilah Dadung Kepluntir baru sekarang ini. Waktu saya menikah tidak ada paksaan bahkan orang tua saya tidak mengetahui siapa calon istri saya, saya menikah sesuai dengan keinginan saya sendiri, saya melihat calon saya agamanya sesuai dengan syari ya saya cocok, dan kecocokannya saya lihat dari kerudungnya, ya kalau kerudungnya sesuai dengan syari maka insha Allah semuanya akan mengikuti, tapi kalau kerudungnya sudah tidak diperhatikan ya mana bisa dilihat sebagai orang yang baik? Bahkan waktu saya menikah saya tidak minta persetujuan baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, saya pikir pernikahan saya sah-sah saja tanpa perlu minta pendapat mereka. Kalau masalah kecemburuan dalam dua keluarga ya ada mas tapi wajar-wajar aja seperti anaknya kok lahir terlebih dahulu, dan saya yakinkan dalam rumah tangga saya akan baik-baik saja dan saya pasrahkan kepada Allah. Kalau masalah dampak yang akan terjadi saya tidak tau mas, lho saya mengetahui istilah Dadung Kepluntir ya sekarang ini.*

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan Dadung Kepluntir yaitu warga yang ada di masyarakat Jatimulyo, yaitu bapak Sieb Ali. Peneliti melakukan wawancara setelah

---

<sup>93</sup> Sieb Ali, Wawancara, Minggu, 16 Juli 2017, Jam. 18.10

shalat maghrib karena yang bersangkutan kalau siang hari keliling sebagai sopir travel. Waktu peneliti mau wawancara, peneliti bersama teman akrabnya yang bersangkutan, sebelumnya agak ragu-ragu takut yang bersangkutan tersinggung dan marah, tetapi waktu dijelaskan bahwa hasil wawancara ini akan dijadikan penelitian sebagai bahan tesis, maka yang bersangkutan menerimanya dengan senang hati, bahkan siap untuk membantunya.

Bapak Sieb Ali adalah salah satu pelaku pernikahan Dadung Kepluntir yang ada di masyarakat Jatimulyo yang masih berumur 30 tahun yang aktifitasnya sebagai sopir travel. Beliau mengatakan ketika mau menikah tidak mengetahui bahwa pernikahannya termasuk pernikahan Dadung Kepluntir, bahkan baru kenal istilah Dadung Kepluntir. Waktu mau menikah tidak ada perjanjian dan paksaan dalam pernikahannya, dan merupakan keinginannya sendiri karena merasa calon istrinya cocok dan sesuai dengan syari dan meyakinkan kalau dia bisa menjalankannya dengan baik. Menurutnya dalam rumah tangganya baik-baik saja tidak ada kecekcokan dan permasalahan yang besar Cuma ada kecemburuan yang wajar-wajar saja.

Wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan Dadung Kepluntir yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yaitu bapak Syamsuddin (41).<sup>94</sup>

*Saya baru tau istilah Dadung Kepluntir sekarang ini mas, dan saya tidak tau kalau pernikahan saya ini termasuk pernikahan Dadung Kepluntir,*

---

<sup>94</sup> Syamsuddin, Wawancara, Minggu, 16 Juli 2017, Jam. 19.00

*memang banyak omongan (sentilan-sentilan) dari orang lain kalau pernikahan saya seperti ini, dan ternyata seperti yang mas teliti ini, tapi ya tidak apa-apa, menurut Islam boleh saja tapi menurut adat setempat dan kebiasaan orang sini ya saya memang salah, disini kan masih banyak orang yang memegang adat-istiadat dan orang-orangnya keras. Waktu saya menikah tidak ada paksaan dan tidak ada perjanjian memang keinginan saya sendiri dan saya waktu menikah saya meminta persetujuan tokoh agama. Pas waktu saya menikah dulu pernikahan saya dilaksanakan dengan rame-rame mengundang orang banyak, tapi pas pernikahan kedua (ipar saya menikah dengan adik saya) dilaksanakan biasa-biasa saja Cuma mengundang tetangga-tetangga aja kata orang jawa Cuma lesehan aja. Selama saya menjalankan pernikahan selama 11 tahun saya tidak ada kecemburuan, tukan, rebut-ribut antar kedua keluarga cuma kadang-kadang ada masalah kecil aja seperti anak-anaknya saling bertengkar dan kalau terus-menerus kedua orang tuanya merasa tidak enak. Memang yang sering menghantui saya seperti tidak enak antar kedua keluarga, menjadi beban pikiran dan sebagainya dan saya sangat tau hal itu mas, tapi harapan saya mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak terjadi, karena kalau terjadi permasalahan antara kakak dan adik merasa tidak enak, bukan saya tidak enak sama tetangga tapi tidak enak antar keluarga.*

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu warga yang ada di masyarakat Jatimulyo, yaitu bapak Syamsuddin. Ketika peneliti mau wawancara diantar oleh ibu Suci Sundari ke rumah bapak RT 5 yaitu

bapak Muhammad Gedi, ketika peneliti datang kerumahnya peneliti langsung mengenalkan diri dan menjelaskan kalau kedatangan peneliti ke rumahnya meminta tolong untuk diantarkan ke rumah warga yang bersangkutan (Pelaku pernikahan Dadung Kepluntir). Dengan keramahan dan kebaikannya pak RT, beliau menyarankan untuk tidak ke rumahnya pelaku (yang bersangkutan) karena istrinya takut tersinggung dan salah paham karena istrinya sulit untuk diajak bicara, beliau menyarankan agar yang bersangkutan diajak ke rumah pak RT biar ketika peneliti wawancara biar enak dan tidak diketahui oleh istri atau keluarga yang lain.

Bapak Syamsuddin adalah pelaku pernikahan Dadung Kepluntir yang ada di Kelurahan Jatimulyo, yang berumur 41 tahun dan beliau termasuk orang yang tekun beribadah bahkan sebagai imam shalat rawatib di musholla Nurul Islam dekat rumahnya. Menurut beliau, ketika mau menikah meminta persetujuan tokoh agama dan menikah dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dan perjanjian. Selama menjalankan pernikahan ini merasa tidak ada masalah atau kecemburuan dalam keluarganya, hanya saja masalah-masalah kecil, tetapi sering kali merasa tidak enak antar keluarga serta menjadi beban pikiran.

### **Pemahaman Fenomenologi Masyarakat Terhadap Pernikahan Adat**

#### **Dadung Kepluntir**

<b>No</b>	<b>Nama Subjek</b>	<b>Varian Pandangan</b>	<b>Kategorisasi</b>
1	a. Imam Sugiono	Pernikahan Dadung	Normatif-
	b. Muzaini	Kepluntir menurut hukum	Teologis

	<p>c. Samsul</p> <p>d. Sieb Ali</p> <p>e. Syamsuddin</p>	<p>Islam masih diperbolehkan jika dilakukan tidak ada hukum yang melarang, hanya saja menurut kepercayaan orang-orang dulu lebih baik dihindari dan dijauhi karena mempersulit status susunan keluarga dan jika salah satu dari pelaku Dadung Kepluntir cerai maka akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka, melihat masyarakat Jatimulyo yang masih kental dengan budaya dan kepercayaan Jawa maka pernikahan tersebut kurang baik untuk dilakukan.</p> <p>Tetapi kesemua itu hanya merupakan kepercayaan belaka, karena tidak ada kepastian hukum yang melarang.</p>	
--	--	---	--

2	a. Ibu S. Sundari b. Hendro c. Rinayati d. Purwanto e. Aris	Perkawinan Dadung Kepluntir menurutnya tidak boleh dilakukan karena terdapat efek yang besar dalam keluarga dan jika tetap dilakukan menurut kepercayaan akan besar efeknya, seperti rizkinya seret (sulit mencari rizki), apes, salah satunya akan sakit-sakitan, anaknya akan cacat dan lain-lain.	Empiris- sosiologis
---	---	--	------------------------

Dari gambaran diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat di Kelurahan Jatimulyo lebih banyak menikah dengan dasar saling suka sama suka. Hal ini disebabkan mereka ingin tetap mempertahankan adat yang mereka pegang juga. Karena pernikahan ini terjadi dikarenakan adat di daerah ini. Selain suka sama suka dan demi mempertahankan adat yaitu demi menjaga harta warisan untuk kesejahteraan keluarganya. Meskipun mereka mengetahui akibat yang akan didapatkan oleh anak cucu mereka, yaitu yang telah disebutkan sesuai dengan diatas. Mereka tetap melakukan pernikahan yang sudah dilarang. Tetapi kebanyakan

dari mereka tidak mempercayai mengenai akibat yang di dapat pada keluarga mereka.

### **3. Efek Pemahaman Pernikahan Dadung Kepluntir Bagi Praktek Pernikahan Generasi Muda**

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pemuda yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo, yaitu Purwanto (37)<sup>95</sup>

*Pernikahan Dadung Kepluntir itu pernikahan antar dua keluarga antara kakak dan adik, dalam Islam hal seperti itu diperbolehkan. Saya memang belum menikah, tapi pernikahan tersebut tidak mempengaruhi dan tidak mengikat terhadap pernikahan saya nanti, kalau saya cowok saja mas dan itu yang melakukan orang lain buka saya atau keluarga saya, tetapi saya percaya halite karena menurut saya pernikahan tersebut dalam Islam masih diperbolehkan. Tetapi saya tidak menerima atau tidak senang kalau pernikahan saya nanti termasuk pernikahan Dadung Kepluntir, ya kecuali memang terpaksa atau darurat saja.*

Purwanto adalah pemuda yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang aktifitasnya sebagai penjual Koran, pulsa, dan tukang ojek. Meskipun sudah berumur 37 tahun belum menikah. Beliau termasuk pemuda yang rajin beribadah bahkan beliau sebagai REMAS di masjid Baabul Jannah yang ada di Kelurahan Jatimulyo. Menurutnya bahwa pernikahan Dadung Kepluntir tidak mempengaruhi dan tidak mengikat pernikahannya nanti dan mau melakukan jika terpaksa, karena dalam Islam masih diperbolehkan.

---

<sup>95</sup> Purwanto, Wawancara, Jumat, 07 Juli 2017, Jam. 10.00

Wawancara dengan salah satu pemuda yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo yaitu Slamet Sutrisno (36).<sup>96</sup>

*Kalau menurut saya pernikahan dadung Kepluntir sah-sah saja mas, terserah yang melakukan dan yang bersangkutan dan tidak ada larangan kan jodoh kita tidak bisa menentukan. Pernikahan tersebut tidak terpengaruh dan tidak terikat sama sekali terhadap pernikahan saya nanti. Memang saya kalau dibilang percaya ya percaya, dibilang tidak percaya ya tidak dan juga bisa dibilang antara percaya dan tidak terhadap kepercayaan-kepercayaan yang ada, dan yang menentukan semua kan yang di atas. Saya percaya karena itu kepercayaan kuno dan kita tidak bisa pungkiri sebelum kita lahir sudah ada pernikahan Dadung Kepluntir dan kepercayaan-kepercayaannya. Dan dibilang saya tidak percaya dengan hal tersebut karena sekarang sudah modern dan kita sudah tau hal seperti itu dan itu butuh bukti. Kalau saya ditanya ada keraguan dan bisa memperlambat pernikahan saya, ya itu tidak ada keraguan dan tidak mempengaruhi sama sekali biasa-biasa saja. Kalau suatu saat saya menikah dengan pernikahan Dadung Kepluntir, ya saya antara menerima dan tidak, saya menerima karena pernikahan tersebut sah-sah saja tidak ada hokum yang melarang, apakah itu dosa atau tidaknya kan yang menanggung dosanya yang bersangkutan, dan saya tidak menerimanya karena masih ada hubungan dua persaudaraan.*

Slamet Sutrisno adalah pemuda yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo, yang sudah berumur 36 tahun, yang mana beliau termasuk

---

<sup>96</sup> Slamet Sutrisno, Wawancara, Jumat, 7 Juli 2017, Jam. 13.00



pemuda yang rajin beribadah seperti sholat lima waktu meskipun kadang-kadang shalatnya terlambat dan juga masih percaya dengan adat dan kepercayaan kuno dan kesehariannya bekerja di bengkel knalpot kepunyaan orang tuanya. Menurutnya bahwa pernikahan Dadung Kepluntir itu sah jika dilakukan, bahkan dengan adanya pernikahan tersebut dan dengan adanya kepercayaan-kepercayaan orang dulu tidak mempengaruhi dan tidak memperlambat pernikahannya. Hanya saja beliau percaya dengan adanya kepercayaan-kepercayaan orang dulu karena itu merupakan adat kuno yang harus dipegang.

Hasil wawancara dengan pemuda Jatimulyo, yaitu Rio (28)<sup>97</sup>

*Menurutnya pemahaman saya, pernikahan Dadung Kepluntir itu kurang baik jika dilakukan karena masih dalam satu keluarga atau bisa disebut juga masih dalam keluarga sendiri, dan pernikahan tersebut terpengaruh bagi pernikahan saya karena antar keluarga itu sendiri dan ditakutkan anaknya cacat mental dan fisik. Dan jika suatu saat saya menikah dengan cara Dadung Kepluntir maka saya tidak menerima, karena pernikahan tersebut termasuk saudara sendiri.*

Rio adalah pemuda yang ada di masyarakat Jatimulyo yang masih berumur 28 tahun yang hanya tamat SMA dan sekarang hanya membantu orang tuanya di rumah. Beliau termasuk pemuda yang taat beribadah bahkan setiap hari shalat di masjid berjamaah. Menurutnya pernikahan tersebut kurang baik jika dilakukan karena masih dalam keluarga sendiri, dan sangat mempengaruhi dalam pernikahannya nanti

---

<sup>97</sup> Rio, Wawancara, Senin, 10 Juli 2017, Jam. 9.00

karena dikhawatirkan anak dan keturunannya cacat fisik dan mental, dan beliau termasuk pemuda yang tidak percaya dengan adanya kepercayaan-kepercayaan tersebut bahkan suatu saat jika mau menikah tidak mau menikah dengan cara Dadung Kepluntir.

Hasil wawancara dengan salah satu remaja yang ada di masyarakat Jatimulyo yaitu Adi Slamet (20)<sup>98</sup>

*Pernikahan menurut Islam ya boleh-boleh saja, menurut saya selama dalam Islam diperbolehkan saya setuju-setuju saja, kalau memang pernikahan tersebut menurut kepercayaan banyak mudhorotnya seperti rizkinya seret, apes dan sebagainya saya antara percaya dan tidak, saya percaya hal tersebut karena ilmu tersebut ilmu titen atau niteni oleh orang-orang dulu, melihat fenomena-fenomena yang ada dan sering kali terjadi. Dan saya bisa tidak percaya, karena menikah dengan Dadung Kepluntir ya seperti itu Allah mentakdirkan, masak Allah mentakdirkan yang jelek. Dan pernikahan tersebut sangat mempengaruhi khususnya di Jawa tapi saya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu, karena semua itu hanya kepercayaan saja, bahkan orang tua saya dulu sangat percaya tentang hal itu tetapi sudah saya beri pemahaman kalau kepercayaan itu jangan sampai mengalahkan hokum agama. Dan jika suatu saat saya menikah dengan cara Dadung Kepluntir maka saya sangat menerima pernikahan tersebut, bagaimanapun kondisinya selama itu diperbolehkan tidak apa-*

---

<sup>98</sup> Adi Slamet, Wawancara, Senin, 10 Juli 2017, Jam. 11.00

*apa, tapi jangan sampai hokum adat atau kepercayaan mengalahkan hokum Islam.*

Adi Slamet adalah pemuda yang ada di Kelurahan Jatimulyo yang masih berumur 20 tahun yang masih kuliah di Universitas Brawijaya, dan beliau termasuk dari keluarga yang percaya dengan adanya kepercayaan-kepercayaan Jawa. Beliau berpendapat bahwa pernikahan Dadung Kepluntir diperbolehkan dan pernikahan tersebut sangat terpengaruh bagi masyarakat Jawa pada umumnya tetapi bagi dirinya tidak bermasalah.

#### **4. Hak Perwalian Pernikahan Adat Dadung Kepluntir dalam Pandangan Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo**

Perwalian adalah hak sebagai wali dalam pernikahan mempelai. Karena dengan adanya wali itu penting. Seorang wali adalah seseorang yang sangat penting bagi perempuan. Karena dengan tidak adanya wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Sebagaimana pernyataan para pelaku Dadung Kepluntir yaitu Bapak Sieb Ali:

*Waktu saya menikah tidak ada paksaan bahkan orang tua saya tidak mengetahui siapa calon istri saya, saya menikah sesuai dengan keinginan saya sendiri, saya melihat calon saya agamanya sesuai dengan syari ya saya cocok, dan kecocokannya saya lihat dari kerudungnya, ya kalau kerudungnya sesuai dengan syari maka insha Allah semuanya akan mengikuti, tapi kalau kerudungnya sudah tidak diperhatikan ya mana bisa dilihat sebagai orang yang baik? Bahkan waktu saya menikah saya tidak minta persetujuan baik dari tokoh*

*masyarakat maupun tokoh agama, saya pikir pernikahan saya sah-sah saja tanpa perlu minta pendapat mereka.*

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Syamsuddin:

*Waktu saya menikah tidak ada paksaan dan tidak ada perjanjian memang keinginan saya sendiri dan saya waktu menikah saya meminta persetujuan tokoh agama. Pas waktu saya menikah dulu pernikahan saya dilaksanakan dengan rame-rame mengundang orang banyak.*

Dari pendapat tersebut kita mengetahui bahwa mereka melakukan pernikahan dengan wali bukan dari keluarga mereka, tetapi dari tokoh masyarakat, malah ada yang dari para kyai. Padahal di dalam Islam, seorang perempuan wajib dinikahkan oleh walinya untuk memenuhi persyaratan pernikahan. Apabila wali sudah menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan itu sah hukumnya.

Kalau dilihat dari hukum yang terjadi di masyarakat ini kurang sah, karena hak perwalian ini kurang memenuhi persyaratan. Apabila masyarakat ataupun para tokoh ulama dan masyarakat mengetahui hal ini, mereka tidak akan pernah menikahkan kedua mempelai tersebut. Karena hal semacam ini krang patut dilaksanakan. Meskipun secara yuridis hukum ini tidak ada hitam di atas putih. Tetapi ini perlu diperhatikan.

## **5. Filosofi Pernikahan Adat Dadung Kepluntir Menurut Masyarakat di Kelurahan Jatimulyo**

Adat adalah kebiasaan masyarakat di suatu tempat yang dilaksanakan secara terus menerus atau secara turun temurun. Karena adat dilakukan

dalam jangka waktu yang panjang maka adat sangat melekat dengan masyarakat di suatu daerah dan akan sangat susah dihilangkan. Adat dianggap hal wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat. Mereka harus melaksanakan dan menjaga adat tersebut karena merupakan warisan dari nenek moyang. Termasuk adat pernikahan Dadung Kepluntir, tradisi ini sudah melekat pada masyarakat Jatimulyo yang memegang teguh kepercayaan mereka. Sebagaimana pernyataan Bapak Samsul:

*Pernikahan Dadung Kepluntir merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua keluarga, dimana kedua keluarga saling menikahkan antara adik dengan kakak dan kakak dengan adiknya. Sedangkan pertama kali yang mengistilahkan Dadung Kepluntir adalah nenek moyang dahulu, kita hanya meneruskan dari orang-orang terdahulu tapi saya tidak tahu generasi ke berapa.*

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Purwanto:

*Kalau pernikahan yang mengistilahkan pernikahan Dadung Kepluntir adalah zaman kuno, orang lawas. Atau istilahnya nenek moyang dulu yang beraliran agama Islam, yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga merembet-rembet mulai dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.*

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Hendro:

*Pernikahan Dadung Kepluntir ini yang mengistilahkan adalah dari nenek moyang dahulu dan turun-temurun ke orang tua dan sampai sekarang. Sedangkan yang mengetahui istilah Dadung Kepluntir hanya orang-orang tua dulu dan sangat memegang pernikahan tersebut.*

Selain mereka yang setuju dengan filosofi tersebut, ada juga yang menganggap dari para wali. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pernyataan dari Bapak Muzaini:

*Istilah Pernikahan Dadung Kepluntir itu kakeknya kakek kakekdan seterusnya. Itu secara mutawatir kalau dalam istilah sanas hadits. Atau bisa saja istilah tersebut dari wali.*

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Suci Sundari:

*Pernikahan Dadung Kepluntir itu mas pernikahan yang dilakukan antar dua keluarga yang mana adik dapat kakak dan kakak dapat adik kayaknya mbulet gitu lho mas. Ya yang mengistilahkan Dadung Kepluntir itu kan dari nenek moyang dulu, ya sampai sekarang sama orang-orang masih dipegang, terutama orang-orang yang sudah tua, tapi masyarakat yang sekarang hanya sedikit yang mengetahui istilah Dadung Kepluntir itu.*

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Aris:

*Pertama kali yang mengistilahkan pernikahan Daging Kepluntir mas, bukan Dadung Kepluntir itu ya tetangga atau orang lain.*

Pernyataan diatas juga didukung oleh pernyataan dari ibu Rinayati:

*Kalau menurut saya nikah Dadung Kepluntir itu ya masih satu nenek mas. Istilah Dadung Kepluntir itu dari nenek moyang dulu. Kita sebagai anak turunan ya hanya mengikuti saja.*

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dilihat bahwa filosofi pernikahan adat dadung Kepluntir dari nenek moyang mereka dan

penamaan Dadung Kepluntir yang berbeda-beda itupun dari masyarakat Jatimulyo sendiri. Meskipun berbeda-beda dalam penamaan, tetapi pelaksanaan pernikahan Dadung Kepluntir itu semuanya sama. Cuma penamaannya saja. Setelah adanya kepercayaan pernikahan Dadung Kepluntir, hal tersebut jadi sering dilakukan oleh masyarakat. Menurut salah satu masyarakat yang mempercayai adat pernikahan tersebut itu demi menghormati nenek moyang mereka, tetapi bagi masyarakat yang tidak akan percaya hal tersebut, ada yang melakukan dengan keterpaksaan atau malah tidak melakukan adat pernikahan Dadung Kepluntir itu. Karena mayoritas masyarakat modern mengetahui resiko yang di dapat setelah melakukan pernikahan itu.

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Dadung Kepluntir Terhadap Pola Hubungan Dalam Keluarga

Perkawinan merupakan anjuran dan Sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya terutama bagi mereka yang sudah mampu dalam menjalankan, sebagaimana sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu al-ba'ah (mampu nikah dhahir dan batin) maka nikahlah kalian, maka sesungguhnya itu bisa memejamkan pandangan, menjaga kemaluan dan barangsiapa dari kalian tidak mampu menikah maka hendaklah kalian berpuasa, karena puasa tersebut sebagai tameng bagi kalian (HR. Bukhari dan Muslim)*

Pernikahan Dadung Kepluntir merupakan pernikahan antar dua keluarga yang saling menikahkan antara kakak dengan adik dan adik dengan kakak

Setelah peneliti terjun ke masyarakat Jatimulyo dengan mengadakan wawancara, maka peneliti dapat membagi pemahaman masyarakat terhadap pernikahan Dadung Kepluntir dalam dua pemahaman:

#### a) **Pandangan masyarakat terhadap pernikahan Dadung Kepluntir yang masih memperbolehkan tetapi sebaiknya ditinggalkan dan di jauhi**

Dari dua penjelasan diatas antara sesepuh masyarakat yaitu bapak Samsul dan tokoh masyarakat yaitu bapak Imam Sugiono yang ada di



Kelurahan Jatimulyo, dapat dipahami bahwa pernikahan Dadung Kepluntir merupakan pernikahan yang sangat-sangat menjadi perhatian serius dalam masyarakat meskipun pernikahan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. Tetapi menurut keduanya jika seseorang mengetahui resiko dan efeknya maka tidak mau melakukan pernikahan dengan cara Dadung Kepluntir dan bahkan sangat menolaknya. Jika mereka akan menikahkan anaknya, maka mereka akan melihat status keluarga yang mau dijodohkan dengan anaknya, ditakutkan masih ada ikatan atau hubungan keluarga seperti halnya Dadung Kepluntir, karena pernikahan tersebut masih banyak yang tidak mengetahui, hanya orang-orang sesepuh dahulu. Menurut keduanya (bapak Samsul dan bapak Imam Sugiono) jika seseorang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir maka akan mempersulit status atau susunan dalam keluarga.

Melihat kondisi masyarakat Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang maka susunan keluarga dalam masyarakat tersebut sangat diperhatikan dan menjadi perhatian yang serius dalam memanggil keluarga ada urutan-urutannya dalam memanggilnya, bahkan menurut peneliti dalam Islam pun juga mengajarkan hal tersebut, yang mana orang lebih tua atau besar harus menyayangi yang lebih muda atau kecil begitu pula orang yang muda atau kecil harus menghormati orang yang lebih tua atau besar, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

قال: «ليس منّا من لم يوقّر الكبير، ويرحم الصغير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر»

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Bukanlah termasuk dari golongan kami (tidak berjalan disyariat kami) orang yang tidak menyayangi orang yang*

*lebih lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta orang yang tidak memerintah pada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar*

Melihat hadits diatas, maka pernikahan Dadung Kepluntir merupakan pernikahan yang seharusnya ditinggalkan dan di jauhi karena tidak ada saling menghormati diantara keduanya, yang mana kakak sebagai orang yang lebih tua itu dihormati dan adik seharusnya disayangi. Maka jika terjadi pernikahan tersebut tidak ada lagi antara mana yang kakak dan mana yang adik dan tidak ada pula penyebutan antar kakak dan adik dalam keluarga.

Menurut keduanya pula, jika pernikahan Dadung Kepluntir itu terjadi, maka dikhawatirkan suatu saat jika salah satu dari kedua keluarga ada permasalahan yang serius yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yang hal tersebut sangat dibenci meskipun diperbolehkan, bahkan jika terjadi perceraian maka salah satu dari keluarga akan putus persaudaraan dan ada ketidak enakan antar keduanya dan itu sangat dilarang. Dan jika salah satu dari keduanya ada yang putus hubungan antar keluarga. Maka, hal itu yang menjadi perhatian serius jika terjadi pernikahan Dadung Kepluntir.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamini sangat melarang memutuskan hubungan kekeluargaan dan juga termasuk dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawy Al-Haddad dalam kitabnya, yaitu:

فعلیکم رحمکم الله بصلۃ الأرحام، وإیاکم وقطیعتهم فإنها من أعظم الأثام، وعقوبتها معجلة فی الدنیا.

مع ما یدخر الله تعالی للقاطع فی الآخرة من شدید العقاب وألیم العذاب

*Artinya: Hendaklah kalian, semoga Allah merahmati kalian dengan selalu menyambung silaturahmi, dan waspadalah kalian dengan memutuskan hubungan dengan mereka, sesungguhnya memutuskan hubungan kekeluargaan termasuk dari dosa besar dan siksaan akan diterima di dunia, serta Allah SWT menghinakan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan di akhirat dengan siksaan dan adzab yang pedih.*

Dari perkataan Imam Abdullah bin Alawy Al-Haddad diatas, maka dapat dipahami bahwa memutuskan hubungan kekeluargaan termasuk dosa besar dan hal tersebut dilarang oleh Islam.

Sedangkan menurut pandangan pelaku Dadung Kepluntir, yaitu bapak Sieb Ali dan Syamsuddin bahwa pernikahan tersebut boleh saja jika dilakukan, karena tidak ada larangan yang pasti dalam Islam. Tetapi menurut peneliti melihat masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang masih kental dengan adat istiadat dan kepercayaan Jawa, maka pernikahan tersebut sangat tidak sesuai dengan masyarakat setempat dan harus ditinggalkan agar tidak menjadi pembicaraan dalam masyarakat dan agar menjadi ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Setiap orang pasti tidak mau jika menjadi pembicaraan di masyarakat apalagi masalah keluarga yang seharusnya dijaga aib atau cacatnya agar tidak diketahui oleh orang lain dan agar tidak menjadi permasalahan besar dalam masyarakat.

Sedangkan dalam rumah tangga mereka (bapak Sieb Ali dan bapak Syamsuddin) selama membangun rumah tangga tidak ada masalah yang serius dalam keluarganya, hanya saja permasalahan yang kecil saja seperti merasa tidak enak jika terjadi sesuatu dalam keluarga. Menurut peneliti

bahwa dalam membangun rumah tangga pasti ada permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat dihindari, apalagi dalam dua keluarga yang masih ada kerabat dekat yang pemahamannya satu sama lain berbeda dan apalagi jika salah satu dari keduanya ada sifat ketersinggungan pasti merasa dihantui dengan hal itu yang tidak dapat diselesaikan. Berbeda lagi dengan pendapat bapak Syamsuddin (pelaku pernikahan Dadung Kepluntir) bahwa dalam melakukan pernikahan Dadung Kepluntir ini dengan tujuan agar mempererat hubungan kekeluargaan antar dua keluarga. Maka, jika tujuan pelaku pernikahan Dadung Kepluntir tersebut agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan maka hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mulia dan terpuji. Tetapi karena mereka hidup di masyarakat Jawa pada umumnya dan hidup di masyarakat Jatimulyo pada khususnya yang masyarakatnya masih banyak yang memegang adat istiadat dan budaya Jawa yang ada, maka pernikahan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji karena banyak madharat dan resiko menurut kepercayaan Jawa yang ada. Tetapi kesemuanya itu kita harus yakin bahwa semua itu semata-mata dari Allah SWT karena yang membuat kita hidup, sehat dan sakit hanyalah semata-mata karena pertolongan dan kehendak Allah SWT, manusia hanya percaya atau tidak kalau semua itu tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT.

**b) Pemahaman masyarakat Jatimulyo terhadap pernikahan Dadung Kepluntir yang tidak memperbolehkan karena resiko yang besar**

Sedangkan menurut bapak Hendro dan bapak Aris yang masih memegang kepercayaan dari nenek moyang serta adat istiadat Jawa yang ada, serta menurut ibu Suci Sundari (berdasarkan cerita dan kepercayaan

orang dahulu), bahwa pernikahan Dadung Kepluntir tidak boleh dilakukan, menurut mereka jika seseorang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir maka akan seret rezekinya (sulit dalam mencari rizki). Kalau dilihat lebih dalam, hal tersebut hanya merupakan kepercayaan belaka tanpa adanya nash dan dalil yang shahih, padahal yang mengatur dan yang memberi rizki adalah Allah SWT semata yang semuanya ada bagian-bagian tersendiri yang Allah tentukan ketika seseorang masih ada dalam perut seorang ibu mulai dari ajal (umur), rizki, amal perbuatannya termasuk orang yang beruntung atautkah orang yang celaka dan nasib seseorang yang kelak akan menjadi orang yang baik atau buruk. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Rasulullah SAW telah menceritakan (memberi keterangan) kepadaku, dimana beliau itu adalah orang yang benar dan lagi dapat dibenarkan. Beliau bersabda: sesungguhnya setiap salah seorang

*diantaramu dikumpulkan kejadiannya (proses pembentukannya) di dalam Rahim ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah) dalam waktu empat puluh hari, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) dalam waktu empat puluh hari, lalu diutuslah malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepadanya (badan si jabang bayi itu). Dan malaikat itu diperintah dengan empat kalimat, yai tu dengan menulis rizkinya, ajalnya, amalnya dan nasibnya celaka atau bahagia. Maka demi Tuhan yang tidak ada selain Dia, sesungguhnya salah seorang diantara kamu ada yang berperilaku sebagaimana perilakunya orang ahli surga hingga jarak antara dia dan surga melainkan hanya se dira' (sehasta) maka mendahuluih atasnya tulisan (ketentuan/takdir tuhan) lalu ia mengerjakan ahli neraka maka dia masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang diantara kamu ada yang berperilaku sebagaimana perilakunya ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka melainkan hanya se dira' (sehasta) maka mendahuluih atasnya tulisan (ketentuan/takdir tuhan), lalu ia mengerjakan pekerjaan ahli surga, maka dia masuk surga.*

Berdasarkan hadits diatas, bahwa semua yang dilakukan, yang dimiliki, serta yang mengatur rizki adalah Allah semata yang tidak ada campur tangan manusia.

Menurut peneliti, kepercayaan yang ada di masyarakat Jatimulyo seperti rizkinya akan seret jika terjadi pernikahan Dadung Kepluntir yang berdasarkan kepercayaan yang ada. Maka hal tersebut bisa dilihat berdasarkan hadits Nabi, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ

فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra. Berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali persaudaraan* (HR. Bukhari)

Dilihat dari hadits diatas, maka menurut peneliti jika seseorang ingin diluaskan rizkinya, hendaklah selalu menyambung tali persaudaraan diantara sesama. Maka pemahaman masyarakat Kelurahan Jatimulyo tersebut tentang rizkinya seret jika melakukan pernikahan Dadung Kepluntir, dan pemahaman itu sesuai dengan hadits diatas. Menurut peneliti, maka itulah dasar yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Kelurahan Jatimulyo mempunyai keyakinan jika seseorang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir rizkinya akan seret karena tidak lagi menyambung tali persaudaraan diantara sesama.

Kemudian menurut bapak Aris, jika seseorang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir maka dia akan sakit-sakitan. Maka melihat masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang sebagian masih percaya dengan nenek moyang mereka, maka hal tersebut merupakan kepercayaan yang turun temurun sampai saat ini, karena semua yang ada pada manusia adalah semata dari Allah SWT, baik senang, gembira, susah bahkan sakit sekalipun semua itu adalah dari Allah SWT. Mungkin Allah memberi cobaan kepada hambaNya dengan berupa sakit dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT.

## **B. Efek Pemahaman Pernikahan Dadung Kepluntir Bagi Praktek Pernikahan Generasi Muda**

Berdasarkan penyajian data diatas, mengenai efek pemahaman pernikahan Dadung Kepluntir bagi praktek pernikahan generasi muda, khususnya yang peneliti teliti di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, peneliti membagi menjadi dua efek dalam adat dan kepercayaan pernikahan Dadung Kepluntir, sebagai berikut:

### **a) Tidak ada efek terhadap pernikahan Dadung Kepluntir bagi generasi muda**

Banyak pemuda Kelurahan Jatimulyo yang belum mengetahui hal pernikahan Dadung Kepluntir, yang mana pernikahan tersebut merupakan fenomena pernikahan yang sangat unik dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat, tetapi bagi pemuda pernikahan tersebut bukan merupakan permasalahan yang besar karena mereka sudah hidup di dunia modern dan tidak menghiraukan akan pernikahan tersebut. Seperti pendapat Adi Nurtopo bahwa menurutnya pernikahan tersebut selama hukum memperbolehkan maka dia setuju dan mau melaksanakan pernikahan tersebut kalau memang sudah jodohnya tanpa terikat dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir dan tidak percaya akan kepercayaan-kepercayaan orang dahulu karena semua yang menentukan adalah Allah SWT.

Hal tersebut sama dengan pendapat Purwanto bahwa dalam Islam hal seperti itu masih diperbolehkan. Pernikahan tersebut tidak mempengaruhi dan tidak mengikat terhadap pernikahannya. Dengan adanya pernikahan



Dadung Kepluntir dan yang sudah terjadi di masyarakat Kelurahan Jatimulyo menurutnya cuek aja dan tidak mau menghiraukan.

Maka melihat pemuda-pemuda yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo yang dalam kehidupannya sudah mengikuti arus modern dan pemikiran-pemikiran yang sudah berkembang, maka pernikahan tersebut tidak menjadi masalah selama tidak ada hukum yang melarang dan sah apabila pernikahan tersebut dilakukan. Memang pernikahan semacam Dadung Kepluntir masuh sah dan boleh jika dilakukan selama syarat dan rukun pernikahannya dipenuhi seperti ijab qabul, dua saksi, wali dan sebagainya maka pernikahan tersebut sah.

Sedangkan pendapat Adi Slamet, yaitu bahwa pernikahan Dadung Kepluntir diperbolehkan dalam Islam hanya saja dengan adanya kepercayaan-kepercayaan orang dahulu, menurutnya antara percaya dan tidak, karena semua itu datangnya dari Allah SWT dan kepercayaan tersebut hanyalah berdasarkan ilmu titen orang Jawa. Pernikahan tersebut sangat mengikat bagi orang-orang Jawa yang masih memegang teguh kepercayaan-kepercayaan yang ada, tetapi bagi dirinya pernikahan semacam Dadung Kepluntir bukan merupakan permasalahan dalam pernikahannya.

Begitu halnya dengan pendapat Slamet Sutrisno, bahwa dengan adanya kepercayaan-kepercayaan orang dahulu maka beliau tidak percaya, tetapi beliau masih memegang akan adanya adat istiadat Jawa. Dan dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir maka sama sekali tidak terikat dan

tidak terpengaruhi perkawinannya dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir, karena semua yang mengatur adalah Allah SWT.

Dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir yang merupakan pernikahan yang penuh dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada seperti rizkinya seret, apes, salah satunya meninggal terlebih dahulu. Maka semua itu merupakan kepercayaan orang-orang Jawa dulu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Karena semua yang menentukan rizkinya, ajal dan bahagia dan tidaknya, semua sudah ditulis oleh Allah selama masih ada dalam kandungan seorang ibu dan selama seseorang mau berusaha dan ikhtiyar dalam mencari rizki, maka rizkinya akan dicukupi oleh Allah SWT. Maka tidak pantas bagi generasi muda yang merasa Islam sebagai agamanya untuk mempercayai akan kepercayaan tersebut dan itu semua bukan merupakan efek bagi generasi muda.

Maka, melihat pemuda yang ada di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang sudah hidup di dunia pendidikan dan sudah mempunyai cakrawala berfikir, maka pernikahan Dadung Kepluntir tersebut bukan merupakan efek yang mengikat dan mempengaruhi dalam pernikahannya.

#### **b) Efek pernikahan Dadung Kepluntir bagi generasi muda**

Sedangkan efek pernikahan Dadung Kepluntir bagi generasi muda adalah merasa terikat dan merasa terpengaruhi oleh adanya pernikahan tersebut yang dikhawatirkan anak dan keturunannya mengalami cacat fisik dan mental karena pernikahan tersebut masih ada hubungan antar keluarga.

Seperti pendapat Rio, bahwa dirinya masih terikat dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir karena pernikahan tersebut masih antar keluarga itu sendiri dan ditakutkan dan khawatirkan anak dan keturunannya mengalami cacat mental fisik. Maka dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir tersebut sangat mengikat dan sangat mempengaruhi dalam pernikahannya.

Hal tersebut sama dengan pendapat Angga Mulyawan yang merasa terikat dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir, yang mana dirinya dan keluarganya merupakan keturunan jawa dan masih memegang dan menjunjung tinggi adat istiadat jawa, maka pastilah dengan adanya pernikahan Dadung Kepluntir sangat mengikat dan mempengaruhi pernikahannya.

Adapun pendapat keduanya, bahwa pernikahan Dadung Kepluntir masih mengikat dan mempengaruhi akan pernikahannya, yang ditakutkan anak dan keturunannya mengalami cacat fisik dan mental. Maka dari pendapat keduanya bahwa efek pernikahan Dadung Kepluntir bagi generasi muda adalah merasa terikat dengan adanya pernikahan tersebut yang dikhawatirkan keturunannya mengalami cacat fisik dan mental.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas tentang fenomenologi pemahaman masyarakat tentang pernikahan adat Dadung Kepluntir yang ada di masyarakat Kelurahan Jatimulyo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun menurut masyarakat Kelurahan Jatimulyo, bahwa mereka tidak mau menikah atau menjadi wali nikah pernikahan Dadung Kepluntir. Dikarenakan menurut mereka bahwa pernikahan tersebut tidak baik untuk dilakukan. Tetapi mereka (wali pengantin) meminta tetap menyerahkan kepada pihak yang berwajib sebagai wali dalam pernikahan Dadung Kepluntir. Dan Sebelum pernikahan itu berlangsung, para calon Dadung Kepluntir wajib melapor kepada pihak pegawai KUA. Jadi hak perwalian pernikahan Dadung Kepluntir diserahkan kepada orang yang mau menikah saja.
2. Dalam pemahaman masyarakat Kelurahan Jatimulyo, bahwa pernikahan adat Dadung Kepluntir adakalanya boleh dilakukan dan adakalanya tidak boleh dilakukan. Jika seseorang melakukan pernikahan Dadung Kepluntir, maka akan mempersulit status dalam keluarga dan jika suatu saat salah satu dari keluarga Dadung Kepluntir ada permasalahan besar yang mengakibatkan terjadinya perceraian maka salah satu dari kedua keluarga akan merasa tidak enak sehingga sulit dalam menyambung hubungan kekeluargaan serta menjadi gunem dan gunjingan orang lain. Maka, setelah

peneliti terjun ke masyarakat dengan mengadakan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan tentang pemahaman masyarakat dan status dalam keluarga, sebagai berikut:

- a. Pemahaman masyarakat antara boleh dan tidaknya pernikahan Dadung Kepluntir
- b. Ketidakjelasan status hubungan dalam keluarga
- c. Pernikahan Dadung Kepluntir bisa menyebabkan si pelaku menjadi guneman atau pembicaraan masyarakat, sakit-sakitan, apes, rizki seret, dan lain-lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aen, H. A. Djazuli dan Nurol. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997
- Ahmad, Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009
- Ali, Sodiqin. *Antropologi Al-Quran*. Yogyakarta: Ar-Rizz Media. 2008
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Aril, Rendra. *Ilmu Genetika*. Jakarta: Bulan Bintang. 2001
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996
- Bushar, Muhammad. *Azaz-azaz Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1994
- Dhamiroh, Wafirotdl. *Perkawinan Mintellu (Studi mitos perkawinan mintellu di Desa Wangen Kec. Gelangah Kab. Lamongan)*. Tesis UIN Malang. 2013
- Fauzi, Achmad. *Perkawinan endogamy di Kabupaten Pamekasan*. Tesis UIN Malang. 2013
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990
- Husen, Alhabsyi. *Kamus Alkausar*. Surabaya: Darussagaf. 1997
- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2002
- Jazuli, *Fiqih Lima Madzhab*. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Cetakan Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2000

- Khustinah, Atik. *Pemahaman masyarakat tentang pernikahan nglangkahi saudara perempuan (Studi di Desa Karang Duren Kec. Pakisaji Kab. Malang)*. Tesis UIN Malang. 2013
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Mamuji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008
- Mohadjir, Noeng. *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996
- Moloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2002
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bandung: Yudistira. 2000
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwiir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir. 1984
- Rahman, Ghazali Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2002
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995
- Rasyjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991
- Romauli. *Algoritma Genetika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jiil, juz II,1409H/1989M

- Saebani, Beni Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009
- Saleh, Wantijk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1993
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Jaya. 2002
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2000
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 1986
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1984
- Sohari, Tihami Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press 2009
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunanu Abi Dawud*. Riyad: Dar al-Islam. 1980
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005



- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997
- Suryaningsih, Atik. *Implikasi pemahaman perkawinan "Dadung Kepluntir" terhadap pola hubungan dalam keluarga (Studi di Kota Malang)*. Tesis UIN Malang. 2014
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Tjndrasasmita, Uka. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2009
- Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid 1, (I.S. Adkwimarta)*. Jakarta: Rajawali Press. 1997
- Zuhaili, Muhammad. *Fiqh Munakahat, (Mohammad Kholison)*. Surabaya: CV. Intiyaz. 2010
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh alal Madzahib al-Arba'ah IV*. Yogyakarta: Liberty. 1980
- al-Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung: Al ma'arif. 1980
- \_\_\_\_\_. *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*. Bandung: Al Ma'arif. 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2005
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2000
- [Http://my.opera.com/mid-as/blog/2011/01/22/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan](http://my.opera.com/mid-as/blog/2011/01/22/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan)

LAMPIRAN

# MONOGRAFI KELURAHAN

SEMESTER II

TAHUN 2016

( JULI S/D DESEMBER 2016 )

**KELURAHAN JATIMULYO**

KECAMATAN LOWOKWARU

KOTA MALANG

---

**KELURAHAN JATIMULYO**  
**KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**  
JL. SIMBAR MENJANGAN NOMOR 37 MALANG TELPON (0341) 472987

**BUKU MONOGRAFI KELURAHAN JATIMULYO  
KEADAAN PADA BULAN JULI S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2016**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Kelurahan          | : Jatimulyo   |
| 2. Tahun Pembentukan       | : Tahun 2016  |
| 3. Dasar Hukum Pembentukan | : Peraturan Menteri Dalam Negeri<br>RI Nomor 12 Tahun 2012<br>Tentang Monografi |
| 4. Nomor Kode Wilayah      | : 35.73.05.1007   |
| 5. Nomor Kode Pos          | : 65141   |
| 6. Kecamatan               | : Lowokwaru   |
| 7. Kabupaten / Kota        | : Kota Malang   |
| 8. Provinsi                | : Jawa Timur  |
- 

**A. DATA UMUM**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Tipologi Kelurahan | : a. Persawahan<br>b. Perladangan<br>c. Perkebunan<br>d. Peternakan<br>e. Nelayan<br>f. Pertambangan / galian<br>g. Kerajinan dan Industri Kecil<br>h. Industri sedang dan besar<br>i. Jasa dan Perdagangan |
| 2. Luas Wilayah       | : 211.378 km <sup>2</sup>   |
| 3. Batas Wilayah      | :   |
| a. Sebelah Utara      | : Kelurahan Tunggul Wulung  |
| b. Sebelah Selatan    | : Kelurahan Penanggungan  |
| c. Sebelah Barat      | : Kelurahan Dinoyo  |

d. Sebelah Timur : Kelurahan Mojolangu

4. Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan ) :

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	:	1	km
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	:	5	km
c. Jarak dari Kota / Ibukota Kabupaten	:	10	km
d. Jarak dari Ibukota Provinsi	:	80	km

5. Jumlah Penduduk : 21.066 Jiwa 4.175 KK

a. Laki – laki	:	10.739	Jiwa
b. Perempuan	:	10.160	Jiwa

Usia 0 – 15	:	8913	Jiwa
Usia 15 – 65	:	9655	Jiwa
Usia 65 ke atas	:	2351	Jiwa

6. Pekerjaan / Mata Pencaharian :

s. Karyawan	:		
7) Pegawai Negeri Sipil	:	606	Orang
8) ABRI	:	160	Orang
9) Swasta	:	1312	Orang
t. Wiraswasta / Pedagang	:	1034	Orang
u. Tani	:	178	Orang
v. Pertukangan	:	99	Orang
w. Buruh Tani	:	241	Orang
x. Pensiunan	:	398	Orang
y. Nelayan	:	-	Orang
z. Pemulung	:	-	Orang
â. Jasa	:	154	Orang

7. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

1) Taman Kanak-kanak	:	350	Orang
2) Sekolah Dasar	:	4211	Orang

3) SMP	:	5323	Orang
4) SMA / SMU	:	4870	Orang
5) Akademi / D1 – D3	:	2379	Orang
6) Sarjana	:	1416	Orang
7) Pascasarjana	:	10	Orang
8. Jumlah Penduduk Miskin ( Menurut Standart BPS )	:	849	Orang 466 KK
9. U M R Kota	:	Rp. 1.800.000,-	
10. Sarana Prasarana			
a. Kantor Kelurahan	:	Semi Permanen / Permanen	
b. Prasarana Kesehatan	:		
1) Puskesmas	:	ada / tidak	
2) UKBM (Posyandu)	:	9	buah
3) Poliklinik / Balai Pelayanan Masyarakat	:	3	buah
c. Prasarana Pendidikan	:		
1) Gedung Sekolah PAUD	:	ada / tidak	
2) Gedung Sekolah TK	:	16	buah
3) Gedung Sekolah SD	:	12	buah
4) Gedung Sekolah SLTP	:	2	buah
5) Gedung Sekolah SMU	:	3	buah
6) Gedung Peguruan Tinggi	:	1	buah
d. Prasana Ibadah			
1) Masjid	:	15	buah
2) Mushollah	:	47	buah
3) Gereja	:	-	buah
4) Pure	:	-	buah
5) Vihara	:	1	buah
6) Klenteng	:	-	buah
e. Prasana Umum			
1) Olahraga	:	3	buah
2) Kesenian / Budaya	:	1	buah
3) Balai Pertemuan	:	1	buah

e. TMT Masa Jabatan : 02 Januari 2013  
f. Riwayat Jabatan : 1) Kasi Pem dan Trantib Kelurahan Jatimulyo  
2) .....  
3) .....dst  
g. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan

a. Nama : MOCH. RIDWAN, SE.  
b. Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I (III/b)  
c. NIP : 195811051979031002  
d. Pendidikan : S1  
e. TMT Masa Jabatan : 02 Januari 2013  
f. Riwayat Jabatan : 1) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Jatimulyo  
2) .....  
3) .....dst  
g. Jenis Kelamin : Laki – laki

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

a. Nama : NUR AINI  
b. Pangkat/Golongan : Penata ( III/c )  
c. NIP : 196610101991032017  
d. Pendidikan : SLTA  
e. TMT Masa Jabatan : 02 Januari 2013  
f. Riwayat Jabatan : 1) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kel. Jatimulyo  
2) .....  
3) .....dst  
g. Jenis Kelamin : Perempuan

6. Kasi Pelayanan Umum

a. Nama : DWIKORAWATI AGUSTIN, SH  
b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)  
c. NIP : 19640809 198703 2 007  
d. Pendidikan : S1

- c. NIP. : 1978101820060120007
- d. Pendidikan : S D
- e. Jenis Kelamin : Perempuan

**C. DATA KEWENANGAN**

1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Walikota : Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

2. Urusan yang dilimpahkan Walikota :

a. Urusan Wajib

- Bidang : 1) Umum  
2) Pemerintahan  
3) Ketertiban dst
- Urusan : 1) Urusan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat  
2) Kesejahteraan masyarakat  
3) .....dst
- Jumlah : .....3..... Urusan

b. Urusan Pilihan

- Bidang : 1).....  
2).....  
3)..... dst
- Urusan : 1).....  
2).....  
3)..... dst
- Jumlah : ..... Urusan

3. Jumlah Program yang diterima Kelurahan :

a. Pemerintah Pusat

NO	NAMA PROGRAM	BESAR ANGGARAN (Rupiah)
1.	Badan Keswadayaan Masyarakat	-

b. Provinsi

NO	NAMA PROGRAM	BESAR ANGGARAN

		(Rupiah)
	-	-

c. Kota

NO	NAMA PROGRAM	BESAR ANGGARAN (Rupiah)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	500.000.000,-

#### D. DATA KEUANGAN

1. Anggaran Kelurahan dari APBD Kota : Rp. 250 000.000
2. SKPD ( sudah / belum ) : sudah
3. Bantuan yang diterima Kelurahan
- a Pemerintah Pusat : Rp. -
- b Pemerintah Provinsi : Rp. -
- c Pemerintah Kota : Rp. -
- d Hibah / Bantuan Luar Negeri : Rp.....
- e Sumbangan / Bantuan lain yang tidak mengikat : Rp.....
- f Swadaya/Gotong Royong : Rp.....

#### E. KELEMBAGAAN

##### 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK )

- Jumlah pengurus : 7 Orang
- Jumlah anggota : 7 Orang
- Jumlah kegiatan per bulan : 2 Keg
- Jumlah dana yang dikelola : Rp. 500.000.000,-

##### 2. P K K

- Jumlah pengurus : 18 Orang
- Jumlah Anggota : 45 Orang
- Jumlah kegiatan perbulan : 2 Keg.
- Jumlah buku administrasi yang dikelola : 10 Buah
- Jumlah dana yang dikelola : Rp. 50.000.000,-



### 3. Karang Taruna

- Jumlah Karang Taruna	:	4	Buah
- Jenis Karang Taruna	:	4	Buah
- Jumlah Pengurus ( rata-rata )	:	20 s / d 98	Orang

### 4. RT / RW

a Jumlah RW	:	10	Buah
b. Jumlah RT	:	75	Buah
c Rata-rata penghasilan Ketua RW dalam sebulan	:	Rp. 150.000,-	
d. Rata-rata penghasilan Ketua RT dalam sebulan	:	Rp. 150.000,-	

### 5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

a Jumlah	:	.....7.....	buah
b Nama	:	1) BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT	
- Jumlah Pengurus :		9	Orang
2) L P M K			
- Jumlah Pengurus :		7	Orang
3) KÉLUARGA SIAGA			
- Jumlah Pengurus :		12	Orang
4) KARANG WERDA			
- Jumlah Pengurus :		11	Orang
5) KADFER LINGKUNGAN			
- Jumlah Pengurus :		5	Orang
6) LINMAS			
- Jumlah Pengurus :		77	Orang
7) KARANG TARUNA			
a. KARANG TARUNA " NEW FORCE " RW. IV			
- Jumlah Pengurus :		38	Orang
b. KARANG TARUNA " SMART " RW. I			
- Jumlah Pengurus :		20	Orang
c. KARANG TARUNA RW.VIII			
- Jumlah Pengurus :		98	Orang
d. KARANG TARUNA TEMBALANGAN RW. II			
- Jumlah Pengurus :		50	Orang

#### F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1 Jumlah Anggota Linmas	:	77	Orang
2 Jumlah Pos Kamling	:	67	Pos
3 Jumlah Operasional Penertiban	:	3	Kali
4 Jumlah Kejadian Kriminal			
a Pencurian	:	7	Kali
b Perkosaan	:	-	Kali
c Kenakalan Remaja	:	-	Kali
d Pembunuhan	:	-	Kali
e Penipuan	:	-	Kali
5 Jumlah Kejadian Bencana Alam	:	-	Kali
6 Jumlah Pos Bencana Alam	:	-	Pos
7 Jumlah Pembalakan Liar	:	-	Kali
8 Jumlah Pos Hutan Lindung	:	-	Pos

Malang, 27 Desember 2016

LURAH JATIMULYO

MUSTHAQIM JAYA, AP, MM

Pembina

NIP. 19740513 199412 1 001

- e. TMT Masa Jabatan : 29 Mei 2012  
f. Riwayat Jabatan : 1) .Kasi Kesmas Kel. Arjowinangun  
2) Kasi Yanmum Kel. Jatimulyo  
3) .....dst  
g. Jenis Kelamin : Perempuan

7. STAF

- a. Nama : WAHYU SUGIONO  
b. Pangkat / Golongan : Staf ( II/c )  
c. NIP. : 196608312007011009  
d. Pendidikan : S L T A  
e. Jenis Kelamin : Laki-laki

8. STAF

- a. Nama : IMAM SUGIONO  
b. Pangkat / Golongan : Staf ( II/c )  
c. NIP. : 196511152007011016  
d. Pendidikan : S L T A  
e. Jenis Kelamin : Laki-laki

9. STAF

- a. Nama : HENNY SULISTYOWATI  
b. Pangkat / Golongan : Staf ( II/c )  
c. NIP. : 196712252008012014  
d. Pendidikan : S L T A  
e. Jenis Kelamin : Perempuan

10. STAF

- a. Nama : TUTI SETYANINGSIH  
b. Pangkat / Golongan : Staf ( II/a )  
c. NIP. : 197902262014072003  
d. Pendidikan : S L T A  
e. Jenis Kelamin : Perempuan

11. STAF

- a. Nama : PUJI ASTUTIK  
b. Pangkat / Golongan : Staf ( I/c )

4) Lainnya : - buah

## B. DATA PERSONIL

### 1. Lurah

a. Nama : MUSTHAQIM JAYA, AP, MM  
b. Pangkat/Golongan : Pembina ( IV/a )  
c. NIP : 19740513 199412 1 001  
d. Pendidikan : S2  
e. TMT Jabatan : 22 Juni 2016  
f. Riwayat Jabatan : 1) Kasubsi Tibum Kec. Blimbing  
2) Kasubid Pembinaan Disiplin BKD Kota Malang  
3) Lurah Kotalama Kec. Kedung Kandang  
4) Lurah Sawojajar Kec. Kedung Kandang  
5) Lurah Blimbing Kec. Blimbing  
6) Lurah Jatimulyo Kec Lowokwaru  
g. Jenis kelamin : Laki – laki

### 2. Sekretaris Lurah

a. Nama : BUDIONO, SH  
b. Pangkat/Golongan : Penata ( III/c )  
c. NIP : 196203181995021001  
d. Pendidikan : SI  
e. TMT Masa Jabatan : 22 Juni 2016  
f. Riwayat Jabatan : 1) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Tunggul Wulung  
2) Sekretaris Kelurahan Jatimulyo  
3) ..... dst  
g. Jenis kelamin : Laki - Laki

### 3. Kasi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum

a. Nama : DRS. ABD. AZIZ  
b. Pangkat/Golongan : Penata ( III/c )  
c. NIP. : 196009202006041012  
d. Pendidikan : SI

